



## P U T U S A N

Nomor:15/Pid.B/2014/PN.LW

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasamenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:-----

Nama Lengkap	:	LILIS SURYANI Binti BAYUMI;-----
Tempat Lahir	:	Sindang Agung;-----
Umur/Tanggal Lahir	:	46 tahun/ 12 Juni 1967;-----
Jenis Kelamin	:	Perempuan;-----
Kebangsaan	:	Indonesia;-----
Tempat Tinggal	:	Kelurahan Tugu sari Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat;-----
Agama	:	Islam;-----
Pekerjaan	:	PNS;-----
Pendidikan	:	D1;-----

Terdakwa dalam perkara inioleh:-----

- Penyidik : Tidak dilakukan Penahanan;-----
- Penuntut Umum : Tidak dilakukan Penahanan;-----
- Majelis Hakim : Tidak dilakukan Penahanan;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

### Pengadilan

### Negeri

tersebut;-----

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan tingkat Penyidik dan risalah-risalah lain dalam Berkas Perkara yang bersangkutan;-----

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Kepala Kejaksaan Negeri Liwa No.B-122/N.8.14/Epp.2/02/2014,Tertanggal 12 Februari2014 beserta Surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa No.15/Pen.Pid/2014/PN.LW, Tertanggal 12 Februari 2014tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No.15/Pen.Pid/2014/PN.LW, Tertanggal12 Februari 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa LILIS SURYANI Binti BAYUMI beserta Surat dakwaan dan Surat-Surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa serta mempelajari Barang Bukti yang diajukan dalam Persidangan;-----

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-02/LIWA/01/2014 yang dibacakan di Persidangan pada Hari RABU Tanggal 26 Maret 2014, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan Terdakwa LILIS SURYANI Binti BAYUMI terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan**, sebagaimana yang didakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Subsidair melanggar **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LILIS SURYANI Binti BAYUMI dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan**;-----
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)**;-----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/*pledoi* dan hanya menyampaikan Permohonan secara lisan di Persidangan yang pada pokoknya menyatakan jika Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, telah mendengar *Replik*/tanggapan Penuntut Umum secara lisan di Persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan hukuman Penuntut umum Tertanggal 26 Maret 2014;-----

Menimbang, bahwa atas tanggapan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan menyampaikan tanggapannya (*Duplik*) di persidangan yang menyatakan jika Terdakwa tetap pada Permohonannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke Persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN

### PRIMAIR

-----Bahwa Terdakwa **LILIS SURYANI Binti BAYUMI** pada Hari Kamis Tanggal 06 Juni 2013 sekira jam 14.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Juni 2013 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2013, bertempat di Simpang Tebu Kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, **melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya pada hari Kamis Tanggal 06 Juni 2013 sekira jam 13.00 WIB, Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti.Hi.ASMIRI bersama dengan suaminya yaitu Saksi EDISON KURNIAWAN Bin ALATIF sedang mengendarai Mobil Sedan Timor dari Bukit Kemuning menuju ke Sumber Jaya, kemudian pada saat melintas ditempat pemandian Dwikora Bukit Kemuning saat jalan menanjak dan menikung, tiba-tiba dari arah belakang datang Mobil Daihatsu Xenia warna hitam yang ditumpangi oleh Terdakwa dan dikemudikan oleh Suami Terdakwa yaitu Saksi SETYO PRIANGGODO Bin HARYONO yang langsung mendahului mobil Saksi Korban hingga Saksi EDISON KURNIAWAN Bin ALATIF yang sedang mengemudi terkejut dan mobil Saksi Korban keluar dari jalan aspal dan hampir masuk ke jurang. Karena merasa tidak senang dan ingin menegur mobil Daihatsu Xenia yang baru saja mendahului mobil Saksi Korban tersebut, kemudian Saksi EDISON KURNIAWAN Bin ALATIF mencoba mengejar mobil Daihatsu Xenia tersebut dan memberi isyarat untuk berhenti yaitu dengan melambatkan tangan, mengklakson dan memberi sinyal lampu namun mobil Daihatsu Xenia tersebut malah melaju kencang mendahului mobil kijang innova Colt Diesel yang ada di depannya, lalu Saksi EDISON KURNIAWAN Bin ALATIF mencoba mengejar dan setelah jarak mobil Saksi Korban dan mobil Daihatsu Xenia sudah dekat, Saksi Korban melihat dari kaca spion mobil Daihatsu Xenia bahwa yang mengemudikan mobil Daihatsu Xenia tersebut adalah Saksi SETYO PRIANGGODO Bin HARYONO, yaitu tetangga Saksi Korban sendiri. Mobil Daihatsu Xenia tersebut kemudian berhenti di Simpang Tebu dan Mobil Saksi Korban juga ikut berhenti. Saksi EDISON KURNIAWAN Bin ALATIF lalu turun dari mobil dan mendatangi mobil Daihatsu Xenia tersebut, kemudian Saksi SETYO PRIANGGODO Bin HARYONO juga turun dari mobilnya, Saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDISON KURNIAWAN Bin ALATIF lalu berkata kepada Saksi SETYO PRIANGGODO Bin HARYONO agar membawa mobil pelan-pelan karena tadi mobil Saksi SETYO PRIANGGODO Bin HARYONO hampir menyerempet mobil Saksi EDISON KURNIAWAN Bin ALATIF hingga Saksi EDISON KURNIAWAN Bin ALATIF harus menghindari dan mobilnya hampir masuk ke jurang. Mendengar teguran dari Saksi EDISON KURNIAWAN Bin ALATIF tersebut, Saksi SETYO PRIANGGODO Bin HARYONO kesal dan mencoba memukul Saksi EDISON KURNIAWAN Bin ALATIF namun Saksi EDISON KURNIAWAN Bin ALATIF dapat mengelak, Saksi Korban lalu mengingatkan Saksi SETYO PRIANGGODO Bin HARYONO agar jangan sampai terjadi keributan karena mereka masih bertetangga, namun Saksi SETYO PRIANGGODO Bin HARYONO malah berbalik hendak memukul Saksi Korban, namun dapat dihalau oleh warga yang berada disekitar lokasi kejadian. Saksi Korban lalu menyarankan Saksi EDISON KURNIAWAN Bin ALATIF agar pulang saja karena malu jika ribut dengan tetangga sendiri, setelah Saksi EDISON KURNIAWAN Bin ALATIF mulai tenang, tiba-tiba datang Terdakwa dari arah belakang Saksi Korban dan langsung membalikkan badan Saksi Korban dengan cara menarik Saksi Korban dengan menggunakan tangan kirinya, dan kemudian Terdakwa langsung mencakar bagian muka Saksi Korban lalu mencakar dada sebelah kiri Saksi Korban, warga masyarakat yang ada disekitar tempat kejadian kemudian mencoba meleraikan namun Terdakwa kembali mencakar tangan kiri Saksi Korban dan memukul perut sebelah kiri Saksi Korban, setelah itu oleh warga masyarakat setempat Terdakwa dipisah dengan Saksi Korban, dan Saksi Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sumber Jaya;-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka gores bekas cakar dibagian muka dibawah mata sebelah kiri, luka gores bekas cakar dibagian dada sebelah kiri dan luka lecet bekas cakar dibagian punggung tangan sebelah kiri selain itu setelah Terdakwa memukul bagian perut Saksi Korban, Saksi Korban merasakan nyeri dibagian perut dan terjadi kontraksi karena Saksi Korban ketika itu sedang hamil 5 (lima) bulan dan juga keluar cairan dari kemaluan Saksi Korban hingga Saksi Korban harus mendapatkan perawatan di Rumah Sakit dan terhalang untuk melakukan aktifitas sehari-hari;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh UPT.Puskesmas Sumber Jaya Nomor: 440/157/PKM-SBY/VI/2013 Tanggal 10 Juni 2013 yang ditandatangani oleh dr.Madina Firdaus, terhadap Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti Hi.ASMIRI ditemukan:-----

- Kepala : Luka lecet dibawah mata sebelah Kiri tampak merah dan memar disekitarnya dengan panjang kuranglebih 3 cm sedalam kulit ari tidak didapatkan pengelupasan.
- Leher : Tidak didapatkan kelainan atau Normal.
- Badan : Pada dada sebelah kiri atas Terdapat luka lecet dengan panjang Kurang lebih 5 cm sebanyak tiga Goresan, sedalam kulit ari, Didapat pengelupasan kulit Gumpalan darah kurang lebih 1-2 Tetes.
- Punggung : Dalam batas normal.
- Anggota badan atas : Dalam batas normal.
- Dan bawah
- Kemaluan : Tidak dilakukan pemeriksaan.

## Kesimpulan Pemeriksaan:

Pada Korban diatas didapat luka ruda paksa/tanda kekerasan yang disebabkan kuku jari tangan.

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;**-----

## SUBSIDAIR

----- Bahwa Terdakwa **LILIS SURYANI Binti BAYUMI** pada Hari Kamis Tanggal 06 Juni 2013 sekira jam 14.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang di Bulan Juni 2013 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2013, bertempat di Simpang Tebu Kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, **melakukan penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa awalnya pada hari Kamis Tanggal 06 Juni 2013 sekira jam 13.00 WIB, Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti.Hi.ASMIRI bersama dengan suaminya yaitu Saksi EDISON KURNIAWAN Bin ALATIF sedang mengendarai Mobil Sedan Timor dari Bukit Kemuning menuju ke Sumber Jaya, kemudian pada saat melintas di tempat pemandian Dwikora Bukit Kemuning saat jalan menanjak dan menikung, tiba-tiba dari arah belakang datang Mobil Daihatsu Xenia warna hitam yang ditumpangi oleh Terdakwa dan dikemudikan oleh Suami Terdakwa yaitu Saksi SETYO PRIANGGODO Bin HARYONO yang langsung mendahului mobil Saksi Korban hingga Saksi EDISON KURNIAWAN Bin ALATIF yang sedang mengemudi terkejut dan mobil Saksi Korban keluar dari jalan aspal dan hampir masuk ke jurang. Karena merasa tidak senang dan ingin menegur mobil Daihatsu Xenia yang baru saja mendahului mobil Saksi Korban tersebut, kemudian Saksi EDISON KURNIAWAN Bin ALATIF mencoba mengejar mobil Daihatsu Xenia tersebut dan memberi isyarat untuk berhenti yaitu dengan melambaikan tangan, mengklakson dan memberi sinyal lampu namun mobil Daihatsu Xenia tersebut malah melaju kencang mendahului mobil kijang innova Colt Diesel yang ada di depannya, lalu Saksi EDISON KURNIAWAN Bin ALATIF mencoba mengejar dan setelah jarak mobil Saksi Korban dan mobil Daihatsu Xenia sudah dekat, Saksi Korban melihat dari kaca spion mobil Daihatsu Xenia bahwa yang mengemudikan mobil Daihatsu Xenia tersebut adalah Saksi SETYO PRIANGGODO Bin HARYONO, yaitu tetangga Saksi Korban sendiri. Mobil Daihatsu Xenia tersebut kemudian berhenti di Simpang Tebu dan Mobil Saksi Korban juga ikut berhenti. Saksi EDISON KURNIAWAN Bin ALATIF lalu turun dari mobil dan mendatangi mobil Daihatsu Xenia tersebut, kemudian Saksi SETYO PRIANGGODO Bin HARYONO juga turun dari mobilnya, Saksi EDISON KURNIAWAN Bin ALATIF lalu berkata kepada Saksi SETYO PRIANGGODO Bin HARYONO agar membawa mobil pelan-pelan karena tadi mobil Saksi SETYO PRIANGGODO Bin HARYONO hampir menyerempet mobil Saksi EDISON KURNIAWAN Bin ALATIF hingga Saksi EDISON KURNIAWAN Bin ALATIF harus menghindari dan mobilnya hampir masuk ke jurang. Mendengar teguran dari Saksi EDISON KURNIAWAN Bin ALATIF tersebut, Saksi SETYO PRIANGGODO Bin HARYONO kesal dan mencoba memukul Saksi EDISON KURNIAWAN Bin ALATIF namun Saksi EDISON KURNIAWAN Bin ALATIF dapat mengelak, Saksi Korban lalu mengingatkan Saksi SETYO PRIANGGODO Bin HARYONO agar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangan sampai terjadi keributan karena mereka masih bertetangga, namun Saksi SETYO PRIANGGODO Bin HARYONO malah berbalik hendak memukul Saksi Korban, namun dapat dihalau oleh warga yang berada disekitar lokasi kejadian. Saksi Korban lalu menyarankan Saksi EDISON KURNIAWAN Bin ALATIF agar pulang saja karena malu jika ribut dengan tetangga sendiri, setelah Saksi EDISON KURNIAWAN Bin ALATIF mulai tenang, tiba-tiba datang Terdakwa dari arah belakang Saksi Korban dan langsung membalikkan badan Saksi Korban dengan cara menarik Saksi Korban dengan menggunakan tangan kirinya, dan kemudian Terdakwa langsung mencakar bagian muka Saksi Korban lalu mencakar dada sebelah kiri Saksi Korban, warga masyarakat yang ada disekitar tempat kejadian kemudian mencoba melerai namun Terdakwa kembali mencakar tangan kiri Saksi Korban dan memukul perut sebellah kiri Saksi Korban, setelah itu oleh warga masyarakat setempat Terdakwa dipisah dengan Saksi Korban, dan Saksi Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sumber Jaya;-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka gores bekas cakar dibagian muka dibawah mata sebelah kiri, luka gores bekas cakar dibagian dada sebelah kiri dan luka lecet bekas cakar dibagian punggung tangan sebelah kiri selain itu setelah Terdakwa memukul bagian perut Saksi Korban, Saksi Korban merasakan nyeri dibagian perut dan terjadi kontraksi karena Saksi Korban ketika itu sedang hamil 5 (lima) bulan dan juga keluar cairan dari kemaluan Saksi Korban hingga Saksi Korban harus mendapatkan perawatan di Rumah Sakit dan terhalang untuk melakukan aktifitas sehari-hari;-----
- Bahwa sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh UPT.Puskesmas Sumber Jaya Nomor:440/157/PKM-SBY/VI/2013 Tanggal 10 Juni 2013 yang ditandatangani oleh dr.Madina Firdaus, terhadap Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti Hi.ASMIRI ditemukan:-----
- Kepala : Luka lecet dibawah mata sebelah Kiri tampak merah dan memar disekitarnya dengan panjang kurang lebih 3 cm sedalam kulit ari tidak didapatkan pengelupasan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Leher : Tidak didapatkan kelainan atau Normal.
- Badan : Pada dada sebelah kiri atas Terdapat luka lecet dengan panjang Kurang lebih 5 cm sebanyak tiga Goresan, sedalam kulit ari, Didapat pengelupasan kulit Gumpalan darah kurang lebih 1-2 Tetes.
- Punggung : Dalam batas normal.
- Anggota badan atas : Dalam batas normal.  
Dan bawah
- Kemaluan : Tidak dilakukan pemeriksaan.

## Kesimpulan Pemeriksaan:

Pada Korban diatas didapat luka ruda paksa/tanda kekerasan yang disebabkan kuku jari tangan.

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/eksepsiserta meminta agar pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan;-----

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar Keterangan Saksi-Saksi yang memberikan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

1. **Saksi DESFILIA PRATIWI Binti H.ASMIRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan TerdakwaLILIS SURYANI Binti BAYUMI;-----
- Bahwa Terdakwa adalah tetangga Saksi yang tinggal berdekatan dengan rumah Saksi;-----
- Bahwa Saksi dihadapkan ke Persidangan sehubungan dengan adanya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;-----
- Bahwa peristiwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi tersebut adalah terjadi pada Hari Kamis Tanggal 06 Juni 2013 sekira Pukul 14.00 Wib di Simpang

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebu Kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten  
Lampung Barat;-----

- Bahwa awalnya sebelum kejadian, pada Hari Kamis Tanggal 06 Juni 2013, Saksi bersama Suami Saksi yaitu Saksi EDISON KURNIAWAN Bin A.LATIF berangkat dari Air Hitam sekira Pukul 12.00 Wib hendak menuju ke Waykanan dengan mengendarai mobil Sedan Timor berwarna hijau, dimana yang mengemudikan mobil pada saat itu adalah Suami Saksi;-----
- Bahwa Saksi bersama Suami Saksi yang kebetulan pada hari itu sedang tidak bekerja hendak melakukan perjalanan menuju ke Way Kanan karena ada keperluan pribadi di Way Kanan dan ketika dalam perjalanan yaitu ketika melintas di pertengahan jalan antara Sumber Jaya dan Bukit kemuning, tiba-tiba Saksi teringat jika ada tetangga sebelah rumah Saksi di Air Hitam pada malam harinya akan mengadakan acara yasinan, sehingga Saksi langsung berkata kepada Suami Saksi "Kalau kita berangkat sekarang ke Way kanan, kira-kira bisa tidak nanti malam sebelum maghrib kita tiba lagi di Air Hitam, karena saya baru ingat nanti malam ada tetangga sebelah rumah yang mau yasinan, ga enak kalau ga datang", dan dijawab oleh Suami Saksi "Kalau sekarang saja kita baru berangkat kemungkinan ga sempat kalau sebelum Maghrib harus tiba lagi di Air Hitam", lalu Saksi berkata lagi kepada Suami Saksi "Gimana kalau besok saja kita ke Way Kanannya? ngga enak kalau ngga datang ke yasinan tetangga", lalu Suami Saksi menjawab "Ya sudah kalau begitu, kita kembali lagi saja", sehingga akhirnya Saksi bersama Suami Saksi membatalkan perjalanan ke Way Kanan dan memilih untuk memutar arah lagi kembali menuju ke arah Sumber Jaya;-----
- Bahwa Saksi dan Suami Saksi kemudian memutar balik arah dan ketika melintas di wilayah Pemandian Dwikora, mobil yang dikendarai oleh Saksi dan Suami Saksi tersebut beriringan satu arah dengan sebuah mobil Truk Colt Diesel yang berada pada posisi paling depan dan Mobil Kijang Innova yang berada tepat didepan Mobil Saksi dalam keadaan jalan lurus menuju tikungan;-----
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian tiba-tiba dari arah belakang mobil Saksi muncul sebuah mobil Daihatsu Xenia berwarna Hitam yang tiba-tiba hendak menyalip mobil Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sebelah kanan, akan tetapi mobil Daihatsu Xenia Hitam tersebut sebelum dan ketika hendak menyalip dari belakang tidak terdengar membunyikan klakson, sehingga Suami Saksi tidak mengetahui jika ada mobil yang hendak menyalip dan baru menyadarinya ketika mobil Daihatsu Xenia Hitam tersebut sudah berada tepat disebelah mobil Saksi dan ketika itu Suami Saksi pun sudah memperlambat jalannya mobil Saksi tersebut;-----

- Bahwa ketika mobil Daihatsu Xenia Hitam tersebut sudah berada tepat di sebelah mobil Saksi, Mobil Daihatsu Xenia Hitam tersebut tidak langsung menyalip, melainkan beriringan bersebelahan dengan mobil Saksi dan malah lebih merapatkan mobilnya ke sebelah mobil Saksi, sehingga hampir mengenai dan menyerempet mobil Saksi, sehingga Suami Saksi yang sedang mengemudikan mobil seketika itu menjadi terkejut dan akhirnya membuat mobil Saksi tersebut sampai keluar dari jalan aspal dan hampir masuk ke jurang yang berada di pinggir jalan tersebut, akan tetapi Suami Saksi kemudian masih sempat memberhentikan mobil Saksi tersebut;-----
- Bahwa ketika berhenti, Suami Saksi kemudian berusaha menenangkan Saksi yang sedang dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan yang pada saat itu sempat shock atau terkejut dan panik karena mobil Saksi hampir diserempet dari sebelah kanan oleh mobil Daihatsu XeniaHitam, sedangkan Saksi dan Suami Saksi ketika itu sama sekali tidak mengenal siapa yang mengendarai mobil Daihatsu Xenia Hitam tersebut, karena ketika hendak menyerempet, semua kaca mobil Daihatsu XeniaHitam tersebut dalam keadaan tertutup dan gelap, sehingga Saksi dan Suami Saksi tidak bisa melihat siapa yang mengemudikan mobil Daihatsu XeniaHitam tersebut, akan tetapi menurut pemikiran Saksi jika mobil Daihatsu XeniaHitam tersebut adalah hanya mobil Travel umum;-----
- Bahwa sesaat setelah melihat mobil Saksi sudah turun keluar dari jalan aspal, mobil Daihatsu Xenia Hitam tersebut terlihat terus melaju kencang dan pergi meninggalkan mobil Saksi;-----
- Bahwa setelah itu Suami Saksi kemudian menjalankan kembali mobil Saksi dan Suami Saksi lalu berusaha untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejarmobil Daihatsu Xenia Hitam tersebut yang ternyata masih berada tidak jauh di depan mobil Saksi akan tetapi mobil Daihatsu Xenia hitam tersebut semakin melaju kencang namun akhirnya Suami Saksi pun berhasil mengejar mobil Daihatsu Xenia Hitam tersebut, sehingga posisi mobil Saksi pada waktu itu berada persis di belakang mobil Daihatsu Xenia Hitam tersebut yang mana kemudian Suami Saksi berusaha melambai-lambaikan tangannya kearah mobil Daihatsu Xenia Hitam tersebut dan mengklaksonlalu memberi isyarat dari belakang kepada sipemilik mobil Daihatsu Xenia Hitam tersebut agar berhenti dengan menyalakan lampu karena Suami Saksi ketika itu bermaksud berbicara dengan si pengemudi mobil tersebut;-----

- Bahwa ketika berada tepat di belakang mobil Daihatsu Xenia Hitam tersebut, Saksi ketika itu melihat jika Kaca bagian depan mobil Daihatsu Xenia Hitam tersebut sudah dalam keadaan terbuka dan dari kaca spion sebelah kanan itulah, Saksi tidak sengaja melihat jika yang mengemudikan mobil Daihatsu Xenia Hitam tersebut adalah ternyata Saksi SETYO PRIANGGODO Bin HARYONO atau yang biasa Saksi panggil dengan sebutan "Om TIO" yang merupakan Suami Terdakwa yang tinggal bertetangga dekat dengan rumah Saksi dan pada waktu itu Om TIO terlihat sedang tertawa seperti menertawakan dan mengejek mobil Saksi karena sesekali Suami Terdakwa terlihat menoleh kebelakang kearah mobil Saksi, lalu Saksi berkata kepada Suami Saksi "Itu bukan Travel tetapi mobil Om Tio" lalu Suami Saksi berkata "Om Tio siapa?" lalu Saksi menjawab "Om Tio Suaminya ibu Lilis tetangga sebelah rumah kita" dan Saksi kemudian berkata lagi kepada Suami Saksi "Sudah ga usah ribut-ribut malu itu tetangga kita, biarin ajalah" dan Suami Saksi berkata "Iya ga dibuat ribut tapi cuma mau dibilangin pelan-pelan aja";-----
- Bahwa tidak lama kemudian ketika memasuki wilayah perempatan Simpang TebuKelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya, Saksi bersama Suami Saksi melihat Mobil Daihatsu Xenia Hitam yang dikendarai Suami Terdakwa tersebut berhenti, akan tetapi Saksi tidak mengetahui kenapa mobil Daihatsu Xenia Hitam tersebut berhenti, sehingga Suami Saksi akhirnya juga memberhentikan mobil Saksi tepat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di belakang mobil Suami Terdakwa, lalu kemudian setelah mobil berhenti, Suami Saksi keluar dari mobil lalu menghampiri kearah mobil Suami Terdakwa diikuti pula oleh Saksi yang juga ikut keluar dari mobil dan mengikuti Suami Saksi, akan tetapi Saksi tidak menghampiri mobil Suami Terdakwa tersebut melainkan Saksi hanya menunggu saja berdiri di dekat mobil Saksi, dan ketika Suami Saksi menghampiri mobil Suami Terdakwa tersebut, Saksi melihat jika Suami Terdakwa tidak keluar dari Mobilnya dan tetap berada di dalam mobilnya tersebut, lalu Saksi melihat Suami Saksi berdiri di dekat pintu tengah mobil Suami Terdakwa lalu Saksi mendengar Suami Saksi berkata kepada Suami Terdakwa "Om kalau bawa mobil pelan-pelan, mobil saya hampir masuk jurang, saya lagi bawa istri saya, istri saya lagi hamil", lalu tiba-tiba Saksi mendengar ada Suara perempuan yang duduk di depan di samping Suami Terdakwa yang ternyata tidak lain perempuan tersebut adalah Terdakwa yang membalas ucapan Suami Saksi dengan berkata "Tapikan mobil kamu ngga sampai masuk jurang" lalu Suami Saksi menjawab lagi "Kalau masuk jurang apa kalian mau tanggung jawab?, ini saja kalian sudah kabur" dan setelah Suami Saksi berkata seperti itu, Saksi melihat Suami Terdakwa turun dari mobilnya dan langsung memegang dan menarik kerah baju Suami Saksi dan hendak memukul Suami Saksi, akan tetapi Suami Saksi berhasil mengelak dan karena melihat Suami Saksi akan dipukul oleh Suami Terdakwa, Saksi akhirnya berlari menghampiri kearah Suami Saksi dan berusaha mencegah Suami Terdakwa lalu Saksi berkata kepada Suami Terdakwa "Om jangan ribut-ribut, malu kita tetangga, kalau memang tidak bisa lihat saya, ingat Almarhum Ayah saya" dan setelah mendengar Saksi berkata demikian, Suami Terdakwa tidak jadi memukul Suami Saksi, tetapi Suami Terdakwa justru malah berbalik hendak memukul Saksi, akan tetapi tidak sampai mengenai Saksi karena kebetulan pada saat itu sudah banyak warga disekitar lokasi keributan yang berkumpul dan melerai keributan tersebut dan ketika itu Suami Terdakwa dipisahkan oleh Sdr.TRIO sedangkan Saksi ditarik oleh Sdr.UUN lalu masing-masing kemudian dipisahkan agak menjauh satu sama lain;---

- Bahwa setelah itu Sdr.UUN bertanya kepada Saksi "Kenapa mba?" lalu Saksi menjawab "Mobil saya hampir masuk jurang"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr.UUN berkata lagi "Oh ya sudah pulang saja lagi hamil";-----

- Bahwasetelah kejadian keributan itu, Saksi kemudian menenangkan Suami Saksi dan Saksi mengajakSuami Saksi pulang dan ketika Saksi dan Suami Saksi sedang berdiri berhadapan, tiba-tiba saja dari arah belakang Saksi datang seseorang yang langsung menarik dan membalikkan tubuh Saksi ke belakang dan Saksi terkejut karena ternyata orang tersebut adalah Terdakwa yang tiba-tiba saja langsung mencakar pipi Saksi sebelah kiri tepatnya dibawah mata sebelah kiri hingga pipi Saksi terasa perih lalu kemudian Terdakwa mencakar lagi bagian dada Saksi sebelah kiri dengan tangan kiri Terdakwa dan Terdakwa juga mencakar tangan Saksi sebelah kiri yang pada waktu itu tangan kiri Saksi tersebut sedang memegangi dan melindungi perut Saksi yang sedang hamil 5 (lima) bulan, lalu setelah itu Terdakwa sempat dilerai untuk dipisahkan oleh warga sekitar,akan tetapi ketika sudah dipisahkan, Terdakwa masih saja berusaha untuk menyerang Saksi dan tiba-tiba saja Terdakwalangsung memukul perut Saksi sebelah kiri dari arah depan dan saat itu juga Saksi langsung memegangi perut Saksi yang terasa sakit dan langsung mengalami kontraksi setelah dipukul oleh Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa berhasil mencakar bagian dada Saksikarena pada saat itu Saksi memakai baju manset tipis yang agak terbuka pada bagian leher dan Saksi pada waktu itu kebetulan tidak sedang mengenakan kerudung;-----
- Bahwa setelah mencakar dan memukul perut Saksi, Terdakwa sempat mengancam Saksi dengan berkata "Awat kamu ya, tunggu";-----
- Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa kemudian dipisahkan, Saksi awalnya tidak mengetahui jika wajah Saksi berdarah akibat terkena cakaran tangan Terdakwa dan Saksi baru mengetahuinya setelah ada warga yang mengatakan kepada Saksi jika wajah Saksi berdarah lalu Saksi menyentuh wajah Saksi dengan tangan Saksi dan setelah Saksi melihat tangan Saksi ternyata benar ada darah dari pipi Saksi sebelah kiri bekas goresan cakaran tangan Terdakwa;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa menyerang Saksi dengan mencakar pipi Saksi tersebut, Saksi sangat terkejut sehingga Saksi tidak sempat menanyakan kepada Terdakwa kenapa Terdakwa sampai tiba-tiba menyerang dan mencakar Saksi;-----
- Bahwa Terdakwa mencakar pipi sebelah kiri, dada sebelah kiri dan tangan kiri Saksi dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, karena seingat Saksi pada waktu itu tangan Kanan Terdakwa seperti sedang memegang sesuatu benda seperti dompet;-----
- Bahwa Terdakwa ketika memukul perut Saksi tersebut, Terdakwa mengetahui jika saat itu Saksi sedang mengandung karena pada waktu itu usia kandungan Saksi sudah 5 (lima) bulan dan kehamilan Saksi tersebut sudah besar dan sudah terlihat;-----
- Bahwa Saksi bersama Suami dan keluarga Saksi pada hari Kamis Tanggal 06 Juni 2013 kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi dan kemudian Polisi meminta agar Saksi divisum terlebih dahulu lalu kemudian Saksi melakukan visum di Puskesmas Sumber Jaya dan setelah divisum barulah Saksi kembali lagi ke Kantor Polisi yaitu Polsek Sumber Jaya untuk dimintai keterangan;-----
- Bahwa selang 1 (satu) hari setelah Saksi melaporkan Terdakwa ke Polisi, Saksi kemudian berobat ke Bandar Lampung karena perut Saksi yang sedang hamil 5 (lima) bulan ketika itu langsung mengalami kontraksi dan keluar cairan, sehingga Saksi harus dilakukan perawatan dan sesampainya di Bandar Lampung, Saksi kemudian dirawat inap selama 2 (dua) hari di Rumah Sakit Umum Abdoel Moeloek Bandar Lampung dan setelah selesai dirawat inap di Rumah Sakit Umum Abdoel Moeloek tersebut, Saksi kemudian masih harus beristirahat total (*Bed rest*) di rumah selama 2 (dua) minggu dan setelah 2 (dua) minggu beristirahat di rumah di Tanjung Karang, Saksi kemudian sudah mulai boleh masuk bekerja kembali dan sudah bisa beraktivitas seperti sedia kala tetapi agak dibatasi mengingat kondisi Saksi yang sedang hamil;-----
- Bahwa selama Saksi dirawat inap di Rumah Sakit Umum Abdoel Moeloek Bandar Lampung maupun ketika Saksi dirawat di rumah Saksi, Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah datang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjenguk Saksi atau menelepon Saksi untuk menanyakan keadaan Saksi dan bahkan tidak pernah pula memberikan bantuan santunan dalam bentuk apapun dan terhadap semua biaya pengobatan Rumah Sakit adalah menggunakan biaya Saksi pribadi;-----

- Bahwa setelah Saksi melaporkan Terdakwa ke Polisi, keluarga besar Saksi lalu mengadakan pertemuan dandalam pertemuan tersebut, Saksi membahas perihal perbuatan Terdakwa yang telah menganiaya Saksi dan atas kesepakatan keluarga besar akhirnya salah satu anggota keluarga Saksi menghadap ke Pak Lurah dan meminta agar Pak Lurah dapat menengahi permasalahan yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi dan Pak lurah kemudian menghubungi keluarga Terdakwa dan setelah menghubungi keluarga Terdakwa, Pak Lurah memberitahukan jika keluarga Terdakwa mengatakan belum siap untuk mengadakan pertemuan dengan keluarga Saksi;----
- Bahwa Terdakwa bersama Suami Terdakwa datang menemui keluarga Saksi di rumah Saksi untuk meminta maaf dan pada saat itu Terdakwa dan Suami Terdakwa bertemu dengan ibu Saksi diruang tamu sedangkan Saksi sendiri hanya berdiri saja melihat didekat pintu ruang tamu dan tidak ikut bergabung duduk diruangan tersebut dan ketika itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi jika Terdakwa datang meminta maaf kepada Saksi karena Terdakwa telah khilaf dan Terdakwa juga sempat mengatakan jika Terdakwa mau datang minta maaf tersebut bukan karena Terdakwa takut dipenjarakan;-----
- Bahwa Terdakwa ternyata telah melaporkan tentang adanya keributan antara Terdakwa dengan Saksi tersebut kepada Camat Sumber jaya dan kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Saksi mengetahui hal tersebut dari Pakde Saksi yaitu Sdr.DARSONO yang memberitahukan kepada Saksi jika Pak Camat telah menghubungi Pakde Saksi dan menanyakan perihal kejadian keributan tersebut;-----
- Bahwa Sekretaris Dinas Kesehatan yaitu Sdr.MATSUARDIN juga pernah menghubungi Pakde Saksi dan Saksi mengetahui perihal Sdr.MATSUARDIN yang telah menghubungi Pakde Saksi tersebut adalah dari pemberitahuan Pakde Saksi yang menelepon Saksi dan mengatakan jika Sdr.MATSUARDIN juga telah menemui Pakde Saksi dan Pakde Saksi kemudian menanyakan kepada Saksi perihal cakaran diwajah Saksi dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakde Saksi tersebut meminta Saksi agar datang kerumah Pakde Saksi untuk menunjukkan Foto-foto bekas cakaran Terdakwa serta membawa Surat Keterangan hasil pemeriksaan Dokter dan ketika itu Saksi memang memiliki barang bukti Foto-foto bekas cakaran Terdakwa di Pipi kiri, dada dan tangan kiri Saksi serta Buku Diagnosa dan USG dari Dokter BUDI;-----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan dan tujuan Terdakwa melaporkan tentang adanya peristiwapenganiayaan tersebut kepada Pak Camat dan kepada Dinas Kesehatan karena selama ini Saksi tidak pernah merasa melaporkan tentang adanya kejadian penganiayaan tersebut baik kepada Pak Camat maupun kepada Dinas Kesehatan;-----
- Bahwa atas cakaran dan pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah mengakibatkan pipi sebelah kiri, dada sebelah kiri dan tangan Saksi mengalami luka berdarah dan perut Saksi yang dipukul Terdakwa langsung mengalami Kontraksi dan mengakibatkan Saksi harus dirawat inap di Rumah Sakit Umum Abdoel Moeloek di Bandar Lampung selama 2 (dua) hari dan dirawat di rumah Saksi, sehingga menyebabkan Saksi tidak bisa untuk melakukan pekerjaan sehari-hari dan aktivitas lainnya selama 2 (dua) minggu;-----
- Bahwa selama ini sebelum terjadi peristiwapenganiayaan tersebut, dahulu memang pernah terjadi perselisihan antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi yaitu sekitar 5 (lima) tahun yang lalu ketika Almarhum Ayah Saksi masih hidup, Terdakwa pernah datang melabrak ke rumah Saksi karena kesalahpahaman Terdakwa, yang mana peristiwa tersebut berawal ketika Adik Saksi yang pada saat itu sedang sakit meludah di depan rumah Saksi dan kebetulan saja Terdakwa pada saat itu sedang lewat di depan rumah Saksi tersebut, sehingga ketika melihat Adik Saksi membuang ludah didepan Terdakwa tersebut, Terdakwa menjadi tersinggung dan langsung melabrak ke rumah Saksi, dan ketika itu ibu Saksi sudah berusaha menjelaskan jika itu bukanlah kesengajaan dan hanya salah paham saja akan tetapi Terdakwa tetap merasa tersinggung;-----
- Bahwa setelah kejadian salah paham tersebut, antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi sudah rukun kembali seperti biasanya, karena pada saat Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan acara khitanan anak Terdakwa, Ayah Saksi pun sempat datang menghadiri acara tersebut ke rumah Terdakwa;-----

- Bahwa setahu Saksi jika keseharian Terdakwa selama ini baik-baik saja dan hubungan antara Terdakwa dengan tetangga-tetangga yang lain pun baik-baik saja, akan tetapi Saksi pernah mendengar jika Terdakwa dulu pernah ribut dengan Sdri.MIWAN yang setahu Saksi adalah rekan satu kantor Terdakwa, akan tetapi Saksi tidak mengetahui lebih jelas tentang keributan tersebut;-----
- Bahwa luka bekas cakaran Terdakwa pada bagian pipi kiri, dada kiri dan tangan kiri Saksi telah sembuh beberapa hari setelah kejadian dan kondisi Saksi pun telah pulih dan setelah beristirahat selama 2 (dua) minggu dirumah, Saksi sudah kembali masuk bekerja dan melakukan aktivitas lainnya namun agak dibatasi dan pada bulan November 2013 Saksi telah melahirkan anak Saksi dan bayi pada saat itu dilahirkan dalam kondisi normal dan sehat hanya saja hingga Saksi melahirkan, baik Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah datang untuk menjenguk;-----
- Bahwa setelah peristiwa keributan antara Saksi dengan Terdakwa tersebut, Saksi sebenarnya tidak menyimpan dendam terhadap Terdakwa yang telah menganiaya Saksi, hanya saja antara Saksi dengan Terdakwa selama ini memang kurang terjalin komunikasi;-----

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu;-----

- Bahwa ketika akan menyalip mobil Saksi, Suami Terdakwa sudah membunyikan klakson 2 (dua) kali;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan "*Tapi mobil kamu tidak sampai masuk jurang kan*" ketika di dalam mobil kepada Suami Saksi;-----
- Bahwa Terdakwa dari dalam mobil telah melihat Saksi ribut dengan Suami Terdakwa dan Terdakwa melihat baju Suami Terdakwa robek ditarik-tarik oleh Saksi, sehingga Terdakwa turun dari mobil untuk menutupi baju Suami Terdakwa yang robek;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menarik dan membalikkan tubuh Saksi, melainkan Terdakwa hanya menemui Saksi untuk berbicara kepada Saksi yang kebetulan ada di dekat mobil dan Terdakwa berkata kepada Saksi "Lia kenapa kamu turun dari mobil, kamu kan sedang hamil nanti kalau ada apa-apa bagaimana?", akan tetapi Saksi malah marah-marah dan emosi kepada Terdakwa lalu Saksi malah menarik kerudung Terdakwa hingga hampir terlepas;-----

- Bahwa Terdakwa tidak pernah merasa sengaja mencakar wajah, dada maupun tangan Saksi, melainkan ketika Saksi marah-marah dan menarik kerudung Terdakwa, tangan Terdakwa tidak sengaja mengenai wajah Saksi tetapi tidak mencakar dan Terdakwa juga tidak ada mencakar bagian dada dan tangan Saksi serta Terdakwa juga ketika itu tidak memukul perut Saksi yang sedang hamil;-----

Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;-----

## 2. Saksi EDISON KURNIAWAN Bin A.LATIE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa LILIS SURYANI Binti BAYUMI ;-----
- Bahwa Terdakwa adalah merupakan tetangga dekat rumah Saksi;-----
- Bahwa Saksi dihadapkan ke Persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap istri Saksi yaitu Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti H.ASMIRI;-----
- Bahwa Saksi telah diperiksa di Penyidik dan terhadap semua keterangan yang diterangkan Saksi di Penyidik adalah benar;-----
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti H.ASMIRI pada Hari Kamis Tanggal 06 Juni 2013 sekira Pukul 14.00 Wib;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat langsung bagaimana Terdakwa telah menganiaya Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti H.ASMIRI;--
- Bahwa sebelum peristiwa penganiayaan itu terjadi, awalnya Saksi bersama istri Saksi yaitu Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti H.ASMIRI berangkat dari tempat istri Saksi bekerja yaitu di Air Hitam hendak melakukan perjalanan menuju ke Way Kanan dengan mengendarai Mobil Sedan Timor warna hijau metalik milik Saksi karena ada keperluan pribadi di Way Kanan dan ketika dalam perjalanan yaitu ketika melintas di pertengahan jalan antara Sumber Jaya dan Bukit kemuning, tiba-tiba Saksi Korban mengatakan kepada Saksi jika Saksi Korban baru ingat jika ada tetangga sebelah rumah Saksi Korban di Air Hitam pada malam harinya akan mengadakan acara yasinan, dan Saksi Korban berkata kepada Saksi *"Kalau kita berangkat sekarang ke Way kanan, kira-kira bisa tidak nanti malam sebelum maghrib kita tiba lagi di Air Hitam?, karena saya baru ingat nanti malam ada tetangga sebelah rumah yang mau yasinan, ngga enak kalau ngga datang"*, dan dijawab oleh Saksi *"Kalau sekarang saja kita baru berangkat kemungkinan ngga sempat kalau sebelum Maghrib harus tiba lagi di Air Hitam"*, lalu Saksi Korban berkata lagi kepada Saksi *"Gimana kalau besok saja kita ke Way Kanannya?"* ngga enak kalau ngga datang ke yasinan tetangga", lalu Saksi menjawab *"Ya sudah kalau begitu, kita kembali lagi saja"*, sehingga akhirnya Saksi bersama Saksi Korban membatalkan perjalanan ke Way Kanan dan memilih untuk memutar balik arah lagi kembali ke arah Sumber Jaya;-----
- Bahwa Saksi dan Saksi Korban kemudian memutar balik arah dan ketika melintas diwilayah Dwikora, mobil yang dikendarai oleh Saksi dan Saksi Korban tersebut beriringan satu arah dengan sebuah Mobil Truk Colt Diesel yang berada pada posisi paling depan dan Mobil Kijang Innova yang jaraknya hanya sekitar 4 (empat) meter tepat di depan Mobil Saksi dalam keadaan kondisi jalan tikungan dan menanjak, akan tetapi pada waktu itu tidak ada mobil lain di belakang Mobil Saksi;-----
- Bahwa tidak lama kemudiantiba-tiba saja dari arah belakang mobil Saksi muncul-lah Mobil Daihatsu Xenia Hitam berwarna Hitam yang tiba-tiba sudah berada disebelah kanan mobil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi hendak menyalip mobil Saksi, padahal sebelumnya Saksi tidak melihat jika ada mobil dibelakang mobil Saksidan Saksi baru menyadarinya ketika mobil Daihatsu Xenia Hitam tersebut sudah berada tepat disebelah kanan mobil Saksi, sehingga Saksi terkejut karena sebelumnya mobil tersebut sama sekali tidak membunyikan klakson ketika akan menyalip mobil Saksi dan ketika menyalip pun mobil Daihatsu Xenia Hitam tersebut hampir mengenai dan menyerempet mobil Saksi, sehingga membuat Saksi terkejut dan banting setir ke kiri hingga mobil Saksi keluar dari aspal dan hampir masuk ke jurang yang berada persis di sebelah kiri jalan tersebut;-----

- Bahwa ketika mobil Saksi keluar dari jalan aspal, Saksi lalu berhenti selama sekitar  $\pm$  1 (satu) menit untuk menenangkan Saksi Korban yang sedang dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan yang pada saat itu sempat shock atau terkejut dan panik karena mobil Saksi hampir diserempet dari sebelah kanan oleh mobil Daihatsu Xenia Hitam sedangkan mobil Daihatsu Xenia Hitam tersebut tetap melaju;-----
- Bahwa Saksi dan Saksi Korban awalnya tidak mengenal siapa yang mengemudikan Mobil Daihatsu Xenia Hitam tersebut karena ketika hendak menyerempet, semua kaca mobil Daihatsu Xenia Hitam tersebut dalam keadaan tertutup dan gelap, sehingga Saksi dan Saksi Korban tidak bisa melihat siapa yang mengemudikan Mobil Daihatsu Xenia Hitam tersebut, akan tetapi menurut pemikiran Saksi jika mobil Daihatsu Xenia Hitam tersebut adalah hanya mobil Travel umum;-----
- Bahwa setelah itu Saksi kemudian menjalankan kembali mobil Saksi tersebut dan berusaha untuk mengejar Daihatsu Xenia Hitam tersebut yang ternyata masih berada tidak jauh di depan mobil Saksi dan Saksi pun berhasil mengejar Daihatsu Xenia Hitam tersebut ketika sampai di wilayah pinusan, sehingga posisi mobil Saksi pada waktu itu berada persis dibelakang Daihatsu Xenia Hitam tersebut dan kemudian Saksi berusaha melambai-lambaikan tangan Saksi ke arah Daihatsu Xenia Hitam tersebut dan menyalakan tanda lampu untuk memberi isyarat kepada si pengemudi Daihatsu Xenia Hitam tersebut agar berhenti karena Saksi ketika itu bermaksud berbicara dengan si pengemudi mobil tersebut;---

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika berada tepat dibelakang mobil Daihatsu Xenia Hitam tersebut, Saksi ketika itu melihat jika kaca bagian depan Daihatsu Xenia Hitam tersebut sudah dalam keadaan terbuka dan dari kaca spion sebelah kanan itulah, Saksi melihat jika yang mengendarai Mobil Daihatsu Xenia Hitam tersebut adalah ternyata tetangga Saksi karena Saksi hanya mengenali wajahnya tetapi Saksi tidak mengenal namanya, dan pada waktu itu si pengemudi mobil terlihat sedang tertawa seperti menertawakan dan mengejek Saksi karena sesekali terlihat oleh Saksi jika si pengemudi mobil terlihat menoleh kebelakang kearah mobil Saksi, dan tiba-tiba istri Saksi yaitu Saksi Korban berkata kepada Saksi *"Itu bukan Travel tetapi Mobil Om Tio"* lalu Saksi berkata *"Om Tio siapa?"* lalu Saksi Korban menjawab *"Om Tio Suaminya ibu Lilis tetangga sebelah rumah kita"* dan Saksi Korban kemudian berkata lagi kepada Saksi *"Sudah ga usah ribut-ribut malu itu tetangga kita, biarin ajalah"* dan Saksi berkata *"Iya ga dibuat ribut tapi cuma mau dibilangin pelan-pelan aja";*-----
- Bahwa tidak lama kemudian ketika memasuki wilayah Simpang Tebu, Saksi melihat Daihatsu Xenia Hitam yang kemudian Suami Terdakwa tersebut berhenti di Pertigaan Tugu Sari, akan tetapi Saksi tidak mengetahui kenapa Daihatsu Xenia Hitam tersebut berhenti, sehingga Saksi akhirnya juga memberhentikan mobil Saksi sekitar  $\pm$  2-3 meter tepat berada di belakang mobil Suami Terdakwa dan setelah Mobil berhenti, Saksi lalu keluar dari mobil dan menghampiri kearah Mobil Suami Terdakwa diikuti pula oleh Saksi Korban yang juga ikut keluar dari mobil dan mengikuti Saksi dan ketika Saksi menghampiri mobil Suami Terdakwa tersebut, Suami Terdakwa kemudian keluar dari mobilnya dan Saksi berkata kepada Suami Terdakwa *"Om kalau bawa mobil pelan-pelan, mobil saya hampir masuk jurang, saya lagi bawa istri saya, istri saya lagi hamil"*, lalu tiba-tiba dari dalam mobil Suami Terdakwa, Saksi mendengar ada Suara perempuan yang menjawab *"Tapikan mobil kamu ngga sampai masuk jurang, mobilnya kan tidak rusak"* yang setelah Saksi lihat ternyata Suara tersebut adalah Suara Terdakwa dan Saksi kemudian menjawab lagi *"Kalau masuk jurang apa kalian mau tanggung jawab, ini saja kalian sudah kabur"* dan sesaat setelah Saksi berkata seperti itu, tiba-tiba Suami Terdakwa langsung memegang dan menarik kerah baju

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan hendak memukul Saksi, akan tetapi tidak sampai mengenai Saksi karena ketika Suami Terdakwa mengayunkan tangannya hendak memukul Saksi tersebut, Saksi langsung mundur kebelakang dan mengelak dari pukulan Suami Terdakwa tersebut lalu setelah melihat Saksi akan dipukul oleh Suami Terdakwa tersebut, Saksi Korbantiba-tiba berkata kepada Suami Terdakwa "Om jangan ribut-ribut, malu kita tetangga, kalau memang tidak bisa lihat saya, ingat Almarhum Ayah saya" akan tetapi Suami Terdakwa malah berbalik mengayunkan tangannya hendak memukul Saksi Korban, akan tetapi warga langsung memisahkan menarik tubuh Terdakwa dan tubuh Saksi Korban dan oleh warga sekitar, Saksi dan Saksi Korban dipisahkan agak menjauh dari Terdakwa;-----

- Bahwa Saksi Korban setelah itu mendekati Saksi dan mencoba menenangkan Saksi yang baru saja ribut dengan Suami Terdakwa, sedangkan keberadaan Terdakwa setelah itu Saksi tidak memperhatikannya;-----
- Bahwa ketika Saksi dan Saksi Korban sedang ngobrol berdiri berhadapan, tiba-tiba saja datang Terdakwa yang langsung menarik bahu dan membalikkan tubuh Saksi Korban lalu Terdakwa tiba-tiba langsung mencakar pipi sebelah kiri Saksi Korban, lalu Terdakwa mencakar dada Saksi Korban dan karena terkejut dengan cakaran tangan Terdakwa tersebut, Saksi Korban terlihat memegang perut Saksi Korban yang sedang dalam kondisi hamil 5 (lima) bulan dan kemudian Terdakwa mencakar lagi tangan kiri Saksi Korban yang ketika itu sedang memegang perut Saksi Korban tersebut dan Terdakwa kemudian memukul perut bagian kiri Saksi Korban lalu kemudian Terdakwa ditarik dan dipisahkan oleh warga dan Terdakwa juga sempat mengatakan "Awat kamu" kepada Saksi Korban;-----
- Bahwa Saksi pada saat itu tidak sempat meleraikan Terdakwa yang sedang mencakar dan memukul Saksi Korban oleh karena pada saat itu tubuh Saksi juga seketika itu langsung ditarik oleh warga menjauh dari Terdakwa dan Saksi Korban yang sedang ribut;-----
- Bahwa setelah peristiwa keributan tersebut, Saksi melihat pada bagian pipi sebelah kiri Saksi Korban sudah berdarah akibat cakaran tangan Terdakwa dan Saksi Korban terlihat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang perutnya baru setelah itu Saksi dan Saksi Korban langsung pulang kerumah;-----

- Bahwa setelah kejadian itu, Saksi bersama Saksi Korban langsung pulang kerumah dan ketika dirumah, Saksi Korban memanggil semua keluarga agar berkumpul dan Saksi Korban menceritakan jika Saksi Korban telah dianiaya oleh Terdakwa, sehingga setelah itu sekitar Pukul 15.30 WIB, Saksi bersama mertua Saksi langsung melaporkan Terdakwa ke Polisi yaitu ke Polsek Sumber Jaya dan ketika di Kantor Polisi, Polisi meminta agar Saksi Korban divisum terlebih dahulu, sehingga Saksi kemudian mengantarkan Saksi Korban ke Puskesmas Sumber Jaya untuk divisum dan setelah divisum, Saksi dan Saksi Korban kembali lagi ke Kantor Polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut;-----
- Bahwa keesokan harinya setelah peristiwa keributan tersebut, Saksi kemudian mengantarkan Saksi Korban untuk berobat ke Bandar Lampung karena perut Saksi Korban yang sedang hamil mengalami kontraksi sejak dipukul oleh Terdakwa dan ketika di Bandar Lampung, Saksi Korban di rawat inap di Rumah Sakit Umum Abdoel Moeloek selama 2 (dua) hari karena perut Saksi Korban mengalami kontraksi dan setelah dirawat inap selama 2 (dua) hari di Rumah Sakit Umum Abdoel Moeloek Bandar Lampung, Saksi Korban kemudian diperbolehkan pulang akan tetapi setelah pulang ke rumah pun Saksi Korban masih tetap harus beristirahat di rumah selama 1 (satu) bulan dan setelah 1 (satu) bulan beristirahat dirumah, Saksi Korban sudah diperbolehkan bekerja dan beraktivitas kembali seperti biasa hanya saja agak dibatasi;-----
- Bahwa Saksi Korban juga pernah dirawat di Rumah Sakit Umum Ryacudu di Kotabumi Lampung Utara karena ketika sedang dalam perjalanan dari Bandar Lampung menuju ke Sumber Jaya, perut Saksi Korban kembali mengalami Kontraksi ketika di Kotabumi, sehingga akhirnya berhenti di Kotabumi dan Saksi Korban akhirnya dirawat inap selama 10 (sepuluh) hari;-----
- Bahwa setelah peristiwa keributan tersebut, Saksi mengetahui dari ibu Mertua Saksi jika Terdakwa dan Suami Terdakwa telah datang menemui ibu Mertua Saksi di rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu Mertua Saksi untuk meminta maaf atas perbuatan  
Terdakwa yang telah menganiaya Saksi Korban;-----

- Bahwa Saksi selama ini pernah mendengar cerita jika sebelumnya dahulu sudah pernah terjadi perselisihan antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi Korban masalah Terdakwa yang pernah datang melabrak ke rumah keluarga Saksi Korban oleh karena Terdakwa telah salah paham dengan Adik Saksi Korban yang meludah di depan rumah Saksi Korban sedangkan pada waktu yang bersamaan ketika Adik Saksi meludah tersebut, Terdakwa ketika itu kebetulan sedang lewat didepan rumah Saksi Korban tersebut, sehingga Terdakwa merasa tersinggung melihat Adik Saksi Korban yang meludah di depan Terdakwa, akan tetapi Saksi tidak melihat sendiri bagaimana peristiwa perselisihan itu terjadi, karena ketika itu Saksi belum menikah dengan Saksi Korban dan belum tinggal bersama dengan Saksi Korban, sehingga Saksi hanya mengetahui tentang adanya perselisihan tersebut dari cerita saja;-----

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu:-----

- Bahwa ketika mobil Terdakwa hendak menyalip mobil Saksi, Suami Terdakwa sebelumnya telah mengklakson mobil Saksi sebanyak 2 (dua) kali;-----
- Bahwa ketika mobil Terdakwa menyalip, kondisi jalan pada saat itu lurus dan dipinggir jalan tersebut tidak ada jurang;-----
- Bahwa ketika Saksi menghampiri dan berbicara dengan Suami Terdakwa, Suami Terdakwa masih berada didalam mobil dan tidak turun dari mobil dan baru setelah itu Suami Terdakwa kemudian turun dan terjadilah keributan antara Saksi dengan Suami Terdakwa dan diikuti pula oleh Saksi Korban yang ikut menarik-narik Suami Terdakwa;-----
- Bahwa ketika didalam mobil, Terdakwa tidak pernah mengatakan kata-kata "*Tapi kan mobil kamu ngga sampai masuk jurang, mobilnya kan tidak rusak*" seperti yang diterangkan oleh Saksi;-----
- Bahwa Terdakwa turun dari mobil karena Terdakwa melihat baju Suami Terdakwa sudah robek setelah ribut dengan Saksi dan Saksi Korban dan Terdakwa lalu menghampiri Suami Terdakwa untuk menutupi baju Suami Terdakwa tersebut;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menarik dan membalikkan tubuh Saksi Korban melainkan Terdakwa hanya berbicara kepada Saksi Korban yang kebetulan ada didekat mobil dan Terdakwa berkata kepada Saksi Korban "*Lia kenapa kamu turun dari mobil, kamu kan sedang hamil nanti kalau ada apa-apa bagaimana?*", akan tetapi Saksi Korban malah marah-marah dan emosi lalu menarik kerudung Terdakwa hingga kerudung Terdakwa hampir terlepas;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah merasa mencakar wajah, dada maupun tangan Saksi Korban, melainkan ketika Saksi Korban marah-marah dan menarik kerudung Terdakwa, tangan Terdakwa tidak sengaja mengenai wajah Saksi Korban, akan tetapi tidak sampai mencakar dan Terdakwa juga ketika itu tidak pernah mencakar dada dan tangan Saksi Korban serta Terdakwa tidak pernah memukul perut Saksi Korban yang sedang hamil;-----  
Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;-----

3. **Saksi MISBAHUL HUDA Bin MUSTOFA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa LILIS SURYANI Binti BAYUMI;-----
- Bahwa Saksi dihadapkan ke Persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa keributan antara Terdakwa dengan Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti H.ASMIRI;-----
- Bahwa peristiwa keributan tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 06 Juni 2013 sekira Pukul 14.00 Wib di Pekon Sukapura dekat Tugu Sari;-----
- Bahwa Saksi mengetahui perihal kejadian keributan tersebut adalah berawal ketika pada Hari Kamis Tanggal 06 Juni 2013 sekira Pukul 14.00 Wib, Saksi yang pada saat itu sedang berada di Toko Fotocopy milik Saksi didekat lokasi kejadian, tiba-tiba terkejut karena melihat kerumunan orang ramai tidak jauh dari Toko Fotocopy Saksi, sehingga setelah sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi langsung menghampiri ke lokasi kerumunan tersebut untuk melihat ada kejadian apa pada waktu itu dan setelah Saksi tiba di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi, Saksi melihat ada teman Saksi dilokasi tersebut yaitu Saksi SETYO PRIANGGODO Bin HARYONO yang sedang dipegangi oleh Saksi TRIO KUSWORO dan Sdr.BUSTAMI HAIRI karena seperti habis berkelahi dengan seseorang yaitu dengan Saksi EDISON KURNIAWAN Bin A.LATIF;-----

- Bahwa Saksi sebelumnya sama sekali tidak melihat adanya aksi pukul-pukulan antara Saksi SETYO PRIANGGODO Bin HARYONO dengan Saksi EDISON KURNIAWAN Bin A.LATIF karena ketika Saksi datang ke lokasi, Saksi melihat jika antara Saksi SETYO PRIANGGODO Bin HARYONO dengan Saksi EDISON KURNIAWAN Bin A.LATIF sudah dipisahkan dandisekitar lokasi keributan tersebut Saksi juga melihat ada Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti H.ASMIRI;-----
- Bahwa pada waktu kejadian keributan antara Saksi SETYO PRIANGGODO Bin HARYONO dengan Saksi EDISON KURNIAWAN Bin A.LATIF tersebut, Saksi tidak melihatTerdakwa dilokasi tersebut;-----
- Bahwa Saksi yang kebetulan mengenal Saksi SETYO PRIANGGODO Bin HARYONO kemudian ikut memegangi Saksi SETYO PRIANGGODO Bin HARYONO dan ketika itu Saksi melihat baju Saksi SETYO PRIANGGODO Bin HARYONO sudah dalam keadaan robek dibagian punggung sebelah kiri sepanjang  $\pm$  20-30 cm, akan tetapi Saksi tidak mengetahui apa penyebab baju Saksi SETYO PRIANGGODO Bin HARYONO robek;-----
- Bahwa Saksi lalu mengantarkan Saksi SETYO PRIANGGODO Bin HARYONO agar naik ke mobilnya dan didalam mobil Saksi SETYO PRIANGGODO Bin HARYONO tersebut, Saksi melihat ada Terdakwa, sementara Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti H.ASMIRI dan Saksi EDISON KURNIAWAN Bin A.LATIF, Saksi tidak melihatnya lagi;-----
- Bahwa setelah Saksi SETYO PRIANGGODO Bin HARYONO naik ke mobilnya, Saksi setelah itu juga meninggalkan lokasi dan langsung pulang kembali lagi ke Toko Fotocopy Saksi;-----
- Bahwa setelah Saksi meninggalkan lokasi keributan dan sudah berada di Toko Fotocopy milik Saksi, tiba-tiba Saksi mendengar lagi ada suara ribut-ribut ditempat lokasi keributan awal terjadi, sehingga Saksi setelah itu kembali lagi ke lokasi tersebut dan Saksi ketika itu mendengar ada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara ibu-ibu yang berteriak "Tolongin Tolongin", dan ketika Saksi sudah tiba dilokasi keributan, Saksi melihat Saksi SETYO PRIANGGODO Bin HARYONO masih ada dimobilnya sedangkan Terdakwa tidak terlihat ada didalam mobil tersebut, akan tetapi ketika itu Saksi tidak melihat ada orang yang sedang ribut-ribut tetapi yang Saksi lihat pada waktu itu hanya ada Terdakwa, Saksi EDISON KURNIAWAN Bin A.LATIF dan Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti H.ASMIRI;-

- Bahwa Saksi juga mengenal Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti H.ASMIRI karena Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti H.ASMIRI sering fotocopy di Toko Fotocopy milik Saksi, dan ketika itu Saksi melihat Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti H.ASMIRI tidak mengenakan kerudung dan Saksi juga tidak melihat adanya luka pada wajah Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti H.ASMIRI;-----
- Bahwa Saksi ketika itu juga melihat Terdakwa yang berdiri tidak jauh dari tempat Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti H.ASMIRI berdiri dan ketika itu Terdakwa terlihat mengenakan kerudung;-----

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

#### 4. Saksi TRIO KUSWORO Bin SAMIDI.A, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa LILIS SURYANI Binti BAYUMI;-----
- Bahwa Terdakwa adalah rekan kerja Saksi di Puskesmas Sumber Jaya;-----
- Bahwa Saksi dihadapkan ke Persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa keributan yang terjadi di Perempatan Simpang Tebu Kelurahan Tugu Sari antara Terdakwa dengan Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti H.ASMIRI ;-----
- Bahwa peristiwa keributan terjadi sekitar Pukul 14.00 wib yang mana awalnya sebelum terjadinya keributan, Saksi yang ketika itu kebetulan sedang berada di sebuah Panglong yang jaraknya sekitar  $\pm$  15 (lima belas) meter dari Perempatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Tebu telah melihat ada sebuah mobil Daihatsu Xenia warna Hitam berhenti dipinggir jalan yang kemudian diikuti pula oleh mobil Sedan dengan ciri memiliki variasi list yang berhenti dibelakang mobil Daihatsu Xenia;-----

- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui pengemudi masing-masing mobil tersebut, akan tetapi setelah kedua mobil tersebut berhenti, dari Mobil xenia hitam keluarlah Suami Terdakwa yaitu Saksi SETYO PRIANGGODO Bin HARYONO yang ternyata Saksi kenal yang ketika itu terlihat langsung menuju ke belakang mobilnya, sedangkan dari mobil Sedan dari pintu pengemudi keluarlah seorang laki-laki yang diikuti oleh seorang perempuan yang keluar dari pintu depan sebelah kiri akan tetapi terhadap kedua orang yang turun dari mobil Sedan tersebut Saksi tidak mengenalnya dan setelah kejadian keributan baru diketahui jika Saksi Korban adalah bernama DESFILIA PRATIWI Binti H.ASMIRI sedangkan Suaminya bernama Saksi EDISON KURNIAWAN Bin A.LATIF;-----
- Bahwa Saksi memang mengenal Saksi SETYO PRIANGGODO Bin HARYONO sudah sejak Tahun 2005 karena Saksi SETYO PRIANGGODO Bin HARYONO adalah Suami Terdakwa sedangkan Terdakwa sendiri kebetulan adalah teman satu Kantor dengan Saksi di Puskesmas Sumber Jaya dan selama ini hubungan antara Saksi dengan Terdakwa dan Saksi SETYO PRIANGGODO Bin HARYONO sangat baik dan sudah seperti saudara;-----
- Bahwa dari jarak sekitar  $\pm$  10-15 meter dari tempat Saksi berdiri, Saksi kemudian mendengar suara Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti H.ASMIRI berteriak mengatakan "Tolong mas nyerempet nyerempet" lalu Saksi SETYO PRIANGGODO Bin HARYONO dan pengemudi mobil Sedan terlihat saling menghampiri sedangkan Saksi Korban tidak ikut menghampiri, lalu antara Saksi SETYO PRIANGGODO Bin HARYONO dengan pengemudi mobil Sedan tersebut berhadapan lalu terjadipercakapan, akan tetapi Saksi tidak mengetahui dan tidak mendengar apa isi percakapan antara kedua belah pihak tersebut;-----
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian tiba-tiba terjadi keributan antara Saksi SETYO PRIANGGODO Bin HARYONO dengan laki-laki pengemudi mobil Sedan, dimana ketika itu Saksi melihat posisi si pengemudi mobil Sedan sedang terdesak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mundur ke belakang sedangkan Saksi SETYO PRIANGGODO Bin HARYONO sedang maju ke depan seperti hendak memukul si pengemudi mobil Sedan tersebut;-----

- Bahwa karena melihat kejadian tersebut, Saksi langsung segera menghampiri ke lokasi keributan untuk melerai dan ketika itu Saksi melihat Terdakwa juga keluar dari mobil dan menghampiri Suaminya yaitu Saksi SETYO PRIANGGODO Bin HARYONO lalu setelah itu Saksi segera melerai keributan tersebut dengan memegang Saksi SETYO PRIANGGODO Bin HARYONO sedangkan si pengemudi mobil Sedan dipegangi oleh Sdr.FURQON, Sdr.ACENG yang juga sudah berada di lokasi keributan dan kemudian setelah itu pengemudi mobil Sedan dipisahkan agak menjauh dari lokasi keributan yaitu dibawa ke sebuah Halte yang jaraknya hanya sekitar  $\pm$  15-20 meter dari tempat Saksi dan Saksi SETYO PRIANGGODO Bin HARYONO berdiri;-----
- Bahwa ketika Saksi memisahkan Saksi SETYO PRIANGGODO Bin HARYONO dari Si Pengemudi mobil Sedan dari perkelahian, Saksi melihat keadaan Saksi SETYO PRIANGGODO Bin HARYONO pada saat itu baik-baik saja dan Saksi tidak melihat adanya baju Saksi SETYO PRIANGGODO Bin HARYONO yang robek karena semuanya masih dalam keadaan utuh tidak rusak sedikitpun;-----
- Bahwa tidak lama kemudian datang Sdr.DIAN, Sdr.ARIES dan Sdr.TATANG, sehingga Saksi kemudian juga memisahkan dan membawa Saksi SETYO PRIANGGODO Bin HARYONO ke rumah Sdr.TATANG dan dari kejauhan Saksi masih mendengar si pengemudi mobil Sedan berteriak keras emosi mengatakan "Awat kalau lewat Kotabumi" dan dijawab oleh Saksi SETYO PRIANGGODO Bin HARYONO juga dengan nada emosi sambil berkata "ini Sumber Jaya, Kotabumi beda" dan ketika di rumah Sdr.TATANG Saksi melihat jika baju bagian belakang Saksi SETYO PRIANGGODO Bin HARYONO sudah dalam keadaan robek;-----
- Bahwa ketika berada di rumah Sdr.TATANG, tiba-tiba Saksi mendengar ada suara keributan lagi dan ketika itu masih di lokasi yang sama saat keributan pertama terjadi, Saksi melihat antara Terdakwa dengan Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti H.ASMIRI sedang ribut adu mulut disamping mobil, akan tetapi Saksi tidak mengetahui apa yang sedang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diributkan antara Terdakwa dengan Saksi Korban tersebut dan tidak lama kemudian ketika Saksi hendak menuju ke lokasi keributan, Saksi melihat antara Terdakwa dengan Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti H.ASMIRI saling tarik-menarik kerudung satu sama lain dan ketika itu Saksi sempat melihat Saksi Korban menarik kerudung Terdakwa hingga tubuh Terdakwa tertunduk dan Saksi juga sempat melihat tangan Terdakwa mengenai wajah Saksi Korban akan tetapi Saksi tidak melihat apakah ketika menempelkan tangannya ke wajah Saksi Korban tersebut Terdakwa mencakar atau tidak dan ketika itu Saksi melihat si pengemudi mobil Sedan menendang Terdakwa dan setelah melihat keributan tersebut Saksi kembali lagi ke lokasi untuk meleraikan keributan antara Terdakwa dengan Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti H.ASMIRI tersebut;-----

- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti H.ASMIRI dipisahkan, Saksi tidak melihat dan tidak memperhatikan bagaimana keadaan Saksi Korban maupun keadaan Terdakwa pada waktu itu dan Saksi juga tidak memperhatikan apakah pada saat itu di wajah Saksi Korban ada luka atau tidak;-----
- Bahwa setelah itu mobil Sedan milik Saksi Korban terlihat pulang terlebih dahulu;-----
- Bahwa setelah peristiwa keributan tersebut, Saksi mengetahui dari teman Saksi di Puskesmas Sumber Jaya jika Saksi Korban divisum di Puskesmas Sumber Jaya, akan tetapi terhadap hasil visumnya tersebut Saksi tidak pernah mengetahuinya;-----
- Bahwa setelah peristiwa keributan tersebut, Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa yang juga merupakan rekan satu kantor dengan Saksi perihal bagaimana awalnya keributan tersebut sampai terjadi dan ketika itu Terdakwa menceritakan jika awalnya antara mobil Terdakwa dengan mobil Saksi Korban salip menyalip padahal mobil Terdakwa sudah mengklakson mobil Saksi Korban dan setelah itu keributan tersebut terjadi;-----

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu jika Terdakwa mengetahui dan melihat baju Suami Terdakwa yaitu Saksi SETYO PRIANGGODO Bin HARYONO telah robek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ketika Saksi SETYO PRIANGGODO Bin HARYONO sedang ribut dengan Saksi EDISON KURNIAWAN Bin A.LATIF dan Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti H.ASMIRI didekat mobil Terdakwa, sehingga setelah melihat itu Terdakwa pun langsung turun dari mobil dan menghampiri Suami Terdakwa untuk mengikat baju Suami Terdakwa yang robek karena ditarik-tarik oleh Saksi Korban;----

Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;-----

5. Saksi SETYO PRIANGGODO Bin HARYONO; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa LILIS SURYANI Binti BAYUMI;-----
- Bahwa Terdakwa adalah merupakan istri Saksi;-----
- Bahwa Saksi dihadapkan ke Persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa keributan antara Terdakwa dengan Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti H.ASMIRI;-----
- Bahwa peristiwa keributan tersebut terjadi di Perempatan Simpang Tebu Kelurahan Tugu Sari;-----
- Bahwa sebelum terjadinya keributan tersebut, pada Hari Kamis Tanggal 06 Juni 2013 awalnya Saksi bersama istri Saksi yaitu Terdakwa sedang mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna Hitam hendak menuju ke Sumber Jaya dan ketika melintas di pertengahan jalan antara Bukit kemuning dan Sumber Jaya, Saksi bertemu dengan mobil Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti H.ASMIRI dan ketika itu Saksi yang sedang mengemudikan mobil Saksi berniat hendak menyalip dan karena mengetahui jika mobil yang ada di depan mobil Saksi tersebut adalah mobil Saksi Korban yang merupakan tetangga Saksi maka ketika hendak menyalip Saksi sempat mengklakson sebanyak 1 (satu) kali, begitupula setelah Saksi sudah berhasil menyalip mobil Saksi Korban tersebut, Saksi kembali membunyikan klakson sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu mobil Saksi terus melaju;-----
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Saksi dan Terdakwa dari dalam mobil melihat jika Suami Saksi Korban yaitu Saksi EDISON KURNIAWAN Bin A.LATIF memanggil-manggil dan menyalakan lampu kearah mobil Saksi, akan tetapi Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak langsung memberhentikan mobil Saksi karena Terdakwa mengatakan "Sudahlah kita ngga usah berhenti, kita buru-buru cuaca sudah mendung mau hujan, kita masih ada jemuran dirumah, kalau memang ada perlu nanti saja dirumah" sehingga Saksi akhirnya tidak menghiraukan panggilan dari Saksi EDISON KURNIAWAN Bin A.LATIF tersebut, dan ketika sudah berada di dekat perempatan Tugu Sari, Saksi melihat Saksi EDISON KURNIAWAN Bin A.LATIF terlihat kembali melambai-lambaikan tangannya kearah mobil Saksi, sehingga istri Saksi mengatakan "jangan-jangan memang ada perlu penting yang mau disampaikan, coba kita berhenti dulu" sehingga Saksi akhirnya memberhentikan mobil Saksi di pinggir jalan di dekat perempatan Tugu Sari;-----

- Bahwa setelah mobil Saksi sudah berhenti dan diikuti pula oleh mobil Saksi Korban yang juga terlihat berhenti di belakang mobil Saksi, tidak lama setelah itu keluarlah Saksi EDISON KURNIAWAN Bin A.LATIF yang langsung menghampiri mobil Saksi dan berkata "Kamu nyerempet mobil saya, istri saya nangis gara-gara kamu", lalu Saksi menjawab "Kalau nyerempet mana bekasnya?" dan setelah itu terjadilah ribut antara Saksi dengan Saksi EDISON KURNIAWAN Bin A.LATIF dan tiba-tiba saja datang SaksiKorban DESFILIA PRATIWI Binti H.ASMIRI yang langsung menarik-narik baju Saksi sambil berkata "Sudah om, Sudah om" lalu kemudian langsung dilerai oleh warga yang sudah berkumpul dan setelah melihat baju Saksi robek, Terdakwa langsung turun dari mobil untuk mengikat baju Saksi dan setelah itu Saksi dibawa oleh warga ke warung dan Saksi ketika itu tidak memperhatikan lagi keberadaan Terdakwa;--
- Bahwa tidak lama kemudian, tiba-tiba Saksi mendengar ada suara ribut-ribut yang setelah Saksi lihat adalah keributan antara Terdakwa dengan SaksiKorban DESFILIA PRATIWI Binti H.ASMIRI, akan tetapi Saksi tidak melihat bagaimana awalnya keributan tersebut terjadi karena ketika itu Saksi sudah dipisahkan warga dan ketika itu Saksi melihat keributan antara Terdakwa dengan Saksi Korban tersebut dari warung yang jaraknya sekitar±7 (tujuh) meter dan Saksi ketika itu sempatmelihat jika Suami Korban yaitu Saksi EDISON KURNIAWAN Bin A.LATIF ikut membantu Saksi Korban menghadapi Terdakwa yang sedang ribut dengan Saksi Korban dan tidak lama kemudian keributan tersebut dilerai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh warga yang berada disekitar lokasi kejadian;-----

- Bahwa setelah tidak lama setelah kejadian keributan, Saksi bersama Terdakwa kemudian pulang kerumah;-----
- Bahwa setelah peristiwa keributan antara Terdakwa dengan Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti H.ASMIRI tersebut, beberapa hari setelah itu Pak Lurah mendatangi rumah Saksi yang memberitahukan jika keluarga Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti H.ASMIRI telah mendatangi Pak Lurah membicarakan perihal keributan antara Terdakwa dengan Saksi Korban dan Saksi akhirnya bersedia menerima jika keluarga Saksi Korban mau datang ke rumah Saksi untuk membicarakan hal tersebut, akan tetapi setelah itu Pak Lurah kembali memberitahukan jika keluarga Saksi Korban belum bisa datang;-----
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa juga pernah datang ke rumah Saksi Korban untuk meminta maaf atas perbuatan Terdakwa yang telah ribut dengan Saksi Korban dan ketika itu Saksi bersama Terdakwa bertemu dengan ibu Saksi Korban;-----
- Bahwa Saksi juga telah mengirimkan seseorang utusan untuk mewakili kepentingan Saksi dan Terdakwa guna membicarakan masalah perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban, akan tetapi belum tercapai kesepakatan dan perdamaian;----
- Bahwa selama ini hubungan antara keluarga Saksi dengan keluarga Saksi Korban terjalin baik-baik saja, hanya saja beberapa tahun yang lalu memang pernah terjadi sedikit perselisihan antara Terdakwa dengan keluarga Saksi Korban, akan tetapi permasalahan itu telah diselesaikan;-----

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk keterangan Saksi DIAN ZAINAL Bin SAMSUL dan Saksi UUN KURNIASIH Binti ENDUN, yang oleh karena Saksi-Saksi tersebut telah dipanggil secara patut namun tidak bisa hadir di Persidangan, maka atas permohonan Penuntut Umum dengan disetujui oleh Terdakwa, keterangan Saksi-Saksi tersebut didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dibacakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diPersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

## **6. Saksi DIAN ZAINAL Bin SAMSUL;**-----

- Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 06 Juni 2013 sekira jam 14.45 Wib, dipinggir jalan raya depan Toko Sumber Jaya Tani di simpang Tebu Kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat telah terjadi peristiwa perkelahian;-----
  - Bahwa yang telah melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa LILIS yang sehari-hari kerjanya di PUSKESMAS Sumber Jaya sedangkan Korbannya adalah seorang perempuan yang sedang hamil namun Saksi tidak mengenalnya;-----
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung peristiwa perkelahian antara seorang perempuan yang hamil dengan perempuan yang lain;-----
  - Bahwa pada saat kejadian terjadinya perkelahian, Saksi sedang memegang tangan Sdr.TIO Suami dari Ibu LILIS yang akan berkelahi dengan seorang laki-laki Suami dari seorang perempuan yang sedang hamil;-----
- Menimbang, bahwa atas dibacakannya keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

## **7. SaksiUUN KURNIASIH Binti ENDUN;**-----

- Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 06 Juni 2013 sekira jam 14.45 Wib, dipinggir jalan raya depan Toko Sumber Jaya Tani di simpang Tebu Kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat telah terjadi peristiwa penganiayaan;-----
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah seorang ibu-ibu yang Saksi tidak kenal sedangkan yang menjadi Korban adalah seorang ibu-ibu yang sedang hamil yang Saksi juga tidak ketahui namanya;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara penganiayaan tersebut terjadi karena Saksi membelakangi kejadian tersebut dan pada saat Saksi melihat ibu-ibu tersebut sudah tidak ribut lagi dan Saksi melihat ibu-ibu yang sedang hamil mengalami luka lecet dibagian bawah mata;----
- Bahwasetelah Saksi mengetahui ada keributan, Saksi berusaha untuk menenangkan ibu-ibu tersebut;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa selain bekas cakaran dibagian bawah mata, Saksi tidak melihat adanya luka lain karena Saksi tidak memeriksa keadaan ibu-ibu tersebut;-----  
Menimbang, bahwa atas dibacakannya keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

**Terdakwa LILIS SURYANI Binti BAYUMI;**-----

- Bahwa berawal pada Hari Kamis Tanggal 06 Juni 2013 sekira Pukul 14.30 Wib, Terdakwa bersama Suami Terdakwa yaitu SaksiSETYO PRIANGGODO Bin HARYONO mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna hitam dari Bukit Kemuning hendak menuju pulang ke Sumber Jaya dan ketika melintas di wilayah Dwikora, Suami Terdakwa hendak menyalip mobil yang ada didepan mobil Terdakwa yang ternyata mobil tersebut diketahui adalah mobil Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti H.ASMIRI yang tidak lain adalah tetangga dekat rumah Terdakwa;-----
- Bahwa ketika Suami Terdakwa hendak menyalip mobil Saksi Korban, Suami Terdakwa sudah mengklakson sebanyak 1 (satu) kali, begitu pula ketika mobil Terdakwa sudah melewati mobil Saksi Korban, Suami Terdakwa kembali mengklakson sebanyak 2 (dua) kali;-----
- Bahwa setelah mobil Terdakwa melewati mobil Saksi Korban, tiba-tiba mobil yang dikendarai oleh Saksi Korban terlihat mengejar mobil Terdakwa dan mengklakson berulang-ulang sambil menyalakan lampu dan melambai-lambaikan tangan seperti menyuruh mobil Terdakwa berhenti, akan tetapi karena cuaca pada hari itu sudah mendung, Terdakwa mengatakan kepada Suami Terdakwa ""Sudahlah kita ngga usah berhenti, kita buru-buru cuaca sudah mendung mau hujan, kita masih ada jemuran dirumah, kalau memang ada perlu nanti saja dirumah" dankarena Terdakwa mengatakan sedang buru-buru maka Suami Terdakwa tidak menghiraukan panggilan dari mobil Saksi Korban tersebut dan terus melaju kencang, dan setelah beberapa lama, mobil Saksi Korban terlihat dari belakang masih memanggil-manggil dan memberi sinyal lampu kearah mobil Terdakwa, sehingga Terdakwa berkata kepada Suami Terdakwa "Coba kita berhenti dulu, siapa tahu ada yang penting yang mau disampaikan", sehingga tidak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian ketika berada di Tugu Sari tepatnya didekat Perempatan Simpang Tebu, Suami Terdakwa pun memberhentikan mobil Terdakwa yang kemudian diikuti oleh mobil Saksi Korban yang juga ikut berhenti sekitar ±1 (satu) meter dibelakang mobil Terdakwa;-----

--

- Bahwa setelah mobil Terdakwa dan mobil Saksi Korban berhenti, setelah itu Terdakwa melihat Suami Saksi Korban yaitu Saksi EDISON KURNIAWAN Bin A.LATIF keluar dari mobilnya diikuti oleh Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti H.ASMIRI yang juga ikut keluar dari mobil, dan Saksi EDISON KURNIAWAN Bin A.LATIF langsung sesaat itu juga menghampiri ke dekat mobil Terdakwa dan kemudian Suami Terdakwa juga keluar dari mobil sedangkan Terdakwa tidak ikut turun dari mobil dan hanya menunggu di dalam mobil saja;-----
- Bahwa dari dalam mobil, Terdakwa mendengar Suami Terdakwa menanyakan kepada Saksi EDISON KURNIAWAN Bin A.LATIF "Ada apa?" lalu dijawab oleh Suami Saksi Korban sambil berkata "Om kalau bawa mobil pelan-pelan, tadi nyerempet mobil saya, hampir masuk jurang"dan setelah mendengar perkataan SaksiEDISON KURNIAWAN Bin A.LATIF tersebut Terdakwa dari dalam mobil lalu menjawab "Tapi ngga sampai masuk jurangkan?, mobilnya ngga rusak kan?"dan Suami Terdakwa juga mengatakan "Mana buktinya kalau nyerempet", dandari dalam mobil Terdakwa melihat jika antara Suami Terdakwa dengan Saksi EDISON KURNIAWAN Bin A.LATIF kemudian terjadi cekcok mulut dan akhirnya terjadikeributan dan Terdakwa melihat di dekat Suami Terdakwa berdiri ketika itu terlihat juga Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti H.ASMIRI yang ikut menarik-narik baju Suami Terdakwa dan ketika itu terlihat juga warga yang sudah ramai berkerumun dan ikut membantu meleraikan perkelahian tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa kemudian segera turun dari dalam mobil untuk melihat keributan dan sebelum turun dari mobil Terdakwa juga sempat melihat jika baju Suami Terdakwa sudah robek dan karena malu melihat baju Suami Terdakwa robek, Terdakwa langsung turun dari mobil untuk mengikat baju Suami Terdakwa yang robek akibat telah ditarik-tarik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi Korban tersebut sekaligus Terdakwa kemudian berusaha meleraikan dan Terdakwa kemudian mengatakan kepada Suami Terdakwa "Sudah mas, malu ribut-ribut" lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti H.ASMIRI "Lia ngapain kamu ikut turun dari mobil, kamu kan sedang hamil, nanti kalau kena perut kamu bagaimana?" dan ketika Terdakwa berkata demikian, Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti H.ASMIRI malah marah-marahan sambil menunjuk-nunjuk wajah Terdakwa dan Saksi Korban lalu menarik kerudung Terdakwa hingga kepala Terdakwa tertunduk kebawah, sehingga Terdakwa juga akhirnya tersulut emosi dan panik langsung saja membalas dengan mencakar wajah Saksi Korban yaitu pada pipi bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa juga kemudian mencakar bagian dada kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa juga mencakar tangan kiri Saksi Korban dan dilanjutkan Terdakwa kemudian juga memukul perut Saksi Korban sebelah kiri lalu barulah kemudian warga langsung meleraikan perkelahian tersebut dan setelah keributan tersebut Terdakwa bersama Suami Terdakwa pulang;-----

- Bahwa setelah kejadian keributan tersebut, keesokan harinya sekira Pukul 21.00 Wib rumah Terdakwa didatangi oleh Pak Lurah yaitu Bapak AGUS yang memberitahukan jika Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti H.ASMIRI telah melaporkan kejadian keributan tersebut kepada Pak Lurah dan Pak Lurah mengatakan jika Saksi Korban telah mengalami luka pada bagian wajah, dada dan tangan, dan Pak Lurah mengatakan pula jika keluarga Saksi Korban ingin mengadakan pertemuan untuk membicarakan permasalahan keributan tersebut, sehingga setelah itu Terdakwa langsung menyatakan bersedia untuk bertemu pada malam itu juga dan Pak Lurah lalu meninggalkan rumah Terdakwa, akan tetapi setelah beberapa lama menunggu kedatangan keluarga Saksi Korban ternyata keluarga Saksi Korban tidak ada yang datang dan Pak Lurah juga ketika itu memberitahukan kepada Terdakwa jika keluarga Saksi Korban belum siap untuk bertemu;-----
- Bahwa pada Tanggal 18 Juni 2013 sekira Pukul 13.30 Wib, Terdakwa bersama Suami Terdakwa datang kerumah Saksi Korban untuk meminta maaf dan berdamai dengan Saksi Korban dan ketika itu Terdakwa bersama Suami Terdakwa telah bertemu dengan ibu Saksi Korban sedangkan Saksi Korban sendiri tidak mau keluar untuk menemui Terdakwa dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada saat itu langsung menyampaikan maksud kedatangan Terdakwa ke rumah Saksi Korban tersebut akan tetapi ibu Saksi Korban mengatakan jika akan berunding terlebih dahulu dengan anggota keluarga yang lain;-----

- Bahwa Terdakwa juga pernah meminta bantuan kepada Sdr.ASRUL salah satu kerabat Terdakwa untuk datang menemui keluarga Saksi Korban guna membicarakan masalah perdamaian dan dari hasil pertemuan tersebut, keluarga Saksi Korban tetap menyatakan belum mau berdamai dan akan tetap melanjutkan

laporan;-----  
--

- Bahwa Terdakwa juga telah melaporkan perihal adanya peristiwa keributan antara Terdakwa dengan Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti H.ASMIRI tersebut kepada Camat Sumber Jaya dan kepada Dinas Kesehatan, adapun maksud dari Terdakwa melaporkan tentang adanya peristiwa keributan tersebut adalah semata-mata karena Terdakwa ingin meminta bantuan kepada Pak Camat dan Dinas Kesehatan agar bisa menengahi permasalahan yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi

Korban;-----  
--

- Bahwa Pak Camat kemudian menghubungi keluarga Saksi Korban melalui Pakde Saksi Korban yaitu Sdr.DARSONO dan dari laporan Pak Camat kepada Terdakwa jika keluarga Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti H.ASMIRI mengatakan masih belum mau berdamai dengan

Terdakwa;-----

- Bahwa Pada Tanggal 19 Juni 2013, Sekretaris Dinas Kesehatan yaitu Sdr.MATSUARDIN juga telah menemui Pakde Saksi Korban yaitu Sdr.DARSONO untuk menyampaikan maksud Terdakwa yang ingin berdamai dengan Saksi Korban, dan dari hasil pertemuan tersebut, Sdr.MATSUARDIN memberitahukan kepada Terdakwa jika keluarga Saksi Korban juga masih belum mau berdamai dengan

Terdakwa;-----  
--

- Bahwa Terdakwa sudah bertetangga dengan Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti H.ASMIRI selama ± 14 (empat belas) tahun dan selama ini hubungan antara Terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keluarga Saksi Korban terjalin baik-baik saja, hanya saja beberapa tahun silam antara Terdakwa dengan ibu Saksi Korban pernah terjadi perselisihan namun masalah tersebut sudah lama selesai dan telah berdamai, akan tetapi ibu Saksi Korban terkadang masih suka menyindir Terdakwa;-----

- Bahwa Terdakwa mengakui jika sebenarnya Terdakwa masih menyimpan sedikit rasa kebencian dan kekesalan terhadap keluarga Saksi Korban karena ibu Saksi Korban yang walaupun sudah berdamai tetapi terkadang masih suka menyindir Terdakwa, sehingga ketika Terdakwa bertemu dengan mobil Saksi Korban di jalan tersebut, Terdakwa dan Suami Terdakwa sebenarnya memang sengaja menyalip mobil Saksi Korban oleh karena masih ada rasa kekesalan Terdakwa terhadap keluarga Saksi Korban;-----
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan khilaf atas perbuatan Terdakwa yang telah menyakiti fisik Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti H.ASMIRI dan Terdakwa masih sangat ingin berdamai dan rukun kembali dengan Saksi Korban dan keluarga Saksi Korban yang memang telah lama bertetangga dengan Terdakwa dan Terdakwa berjanji jika Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di Persidangan;-----

Menimbang, bahwa di Persidangan telah pula diperlihatkan dan dibacakan *Visum Et Repertum (VER)* yang dikeluarkan oleh UPT.Puskesmas Sumber Jaya Nomor:440/157/PKM-SBY/VI/2013 Tanggal 10 Juni 2013 yang ditandatangani oleh dr.MADINA FIRDAUS, terhadap Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti Hi.ASMIRI dengan hasil:-----

- Kepala : Luka lecet dibawah mata sebelah Kiri tampak merah dan memar disekitarnya dengan panjang kurang lebih 3 cm sedalam kulit ari tidak didapatkan pengelupasan.
- Leher : Tidak didapatkan kelainan atau Normal.
- Badan : Pada dada sebelah kiri atas Terdapat luka lecet dengan panjang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurang lebih 5 cm sebanyak tiga

Goresan, sedalam kulit ari,

Didapat pengelupasan kulit

Gumpalan darah kurang lebih 1-2

Tetes.

- Punggung : Dalam batas normal.
- Anggota badan atas : Dalam batas normal.  
Dan bawah
- Kemaluan : Tidak dilakukan pemeriksaan.

## Kesimpulan Pemeriksaan:

Pada Korban diatas didapat luka ruda paksa/tanda kekerasan yang disebabkan kuku jari tangan.

Menimbang, bahwa terhadap bukti Surat *Visum Et Repertum* tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengetahui isinya;-----

Menimbang, bahwa setelah didengar Keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, Saksi DIAN ZAINAL Bin SAMSUL dan Saksi UUN KURNIASIH Binti ENDUN serta Keterangan Terdakwa di Persidangan dan alat bukti *Visum Et Repertum* dalam perkara ini di Persidangan, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim telah memperoleh Fakta-Fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar pada Hari Kamis Tanggal 06 Juni 2013 sekira Pukul 14.00 Wib di Simpang Tebu Kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat telah terjadi peristiwa keributan antara Terdakwa LILIS SURYANI Binti BAYUMI dengan Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti H.ASMIRI;-----
- Bahwa benar sebelum terjadinya keributan antara Terdakwa LILIS SURYANI Binti BAYUMI dengan Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti H.ASMIRI tersebut, dilokasi yang sama sebelumnya terlebih dahulu telah terjadi keributan antara Suami Saksi Korban Saksi EDISON KURNIAWAN BinA.LATIF dengan Suami Terdakwa yaitu Saksi SETYO PRIANGGODO Bin HARYONO;-----
- Bahwa benar keributan tersebut dipicu karena adanya cekcok mulut antara kedua belah pihak yaitu pihak Terdakwa dan pihak Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti H.ASMIRI;-----
- Bahwa menurut keterangan Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti H.ASMIRI di Persidangan jika awalnya pada Hari Kamis Tanggal 06 Juni 2013, Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.ASMIRI bersama Suami Saksi Korban yaitu Saksi EDISON KURNIAWAN Bin A.LATIF berangkat dari Air Hitam sekira Pukul 12.00 Wib hendak menuju ke Way Kanan dengan mengendarai Mobil Sedan Timor warna hijau, dimana yang mengemudikan mobil pada saat itu adalah Suami Saksi Korban dan Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti H.ASMIRI bersama Suami Saksi Korban memang sengaja hendak melakukan perjalanan menuju ke Way Kanan karena ada keperluan pribadi di Way Kanan dan ketika dalam perjalanan yaitu ketika melintas di pertengahan jalan antara Sumber Jaya dan Bukit kemuning, tiba-tiba Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti H.ASMIRI teringat jika ada tetangga sebelah rumah Saksi Korban di Air Hitam pada malam harinya akan mengadakan acara yasinan, sehingga Saksi Korban langsung berkata kepada Suami Saksi Korban "Kalau kita berangkat sekarang ke Way kanan, kira-kira bisa tidak nanti malam sebelum maghrib kita tiba lagi di Air Hitam, karena saya baru ingat nanti malam ada tetangga sebelah rumah yang mau yasinan, ga enak kalau ga datang", dan dijawab oleh Suami Saksi Korban "Kalau sekarang saja kita baru berangkat kemungkinan ga sempat kalau sebelum Maghrib harus tiba lagi di Air Hitam", lalu Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti H.ASMIRI berkata lagi kepada Suami Saksi Korban "Gimana kalau besok saja kita ke Way Kanannya? ngga enak kalau ngga datang ke yasinan tetangga", lalu Suami Saksi Korban menjawab "Ya sudah kalau begitu, kita kembali lagi saja", sehingga akhirnya Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti H.ASMIRI bersama Suami Saksi Korban membatalkan perjalanan ke Way Kanan dan memilih untuk memutar arah lagi kembali menuju ke arah Sumber Jaya;-----

---

- Bahwa menurut keterangan Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti H.ASMIRI di Persidangan jika Saksi Korban dan Suami Saksi Korban kemudian memutar balik arah dan ketika melintas di wilayah pemandian Dwikora, mobil yang dikendarai oleh Saksi Korban dan Suami Saksi Korban tersebut beriringan satu arah dengan sebuah mobil Truk Colt Diesel yang berada pada posisi paling depan dan mobil Kijang Innova yang berada tepat di depan mobil Saksi Korban dalam keadaan jalan lurus menuju tikungan;-----

---

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari arah belakang mobil Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti H.ASMIRI datang mobil Daihatsu Xenia berwarna Hitam milik Terdakwa LILIS SURYANI Binti BAYUMI yang ketika itu dikemudikan oleh Suami Terdakwa yaitu Saksi SETYO PRIANGGODO Bin HARYONO yang mana kemudian mobil Terdakwa tersebut telah menyalip mobil Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti H.ASMIRI;-----
- Bahwa menurut keterangan Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti H.ASMIRI di Persidangan jika mobil Terdakwa LILIS SURYANI Binti BAYUMI ketika hendak menyalip sebelumnya tidak membunyikan klakson terlebih dahulu sehingga Suami Saksi Korban yang ketika itu sedang mengemudikan mobil menjadi terkejut karena mobil Terdakwa tiba-tiba saja sudah berada tepat disisi sebelah kanan mobil Saksi Korban dan malah merapatkan mobilnya ke mobil Saksi Korban, sehingga hampir mengenai dan menyerempet mobil Saksi Korban dan akhirnya membuat mobil Saksi Korban keluar dari jalan aspal dan hampir masuk ke jurang yang berada dipinggir jalan tersebut, akan tetapi Suami Saksi Korban kemudian masih sempat memberhentikan mobil Saksi Korban tersebut sedangkan mobil milik Terdakwa malah terus melaju kencang, dan ketika berhenti Suami Saksi Korban kemudian berusaha menenangkan Saksi Korban yang sedang dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan yang pada saat itu sempat shock atau terkejut dan panik;-----
- Bahwa benar Suami Saksi Korban yaitu Saksi EDISON KURNIAWAN Bin A.LATIF telah mengejar mobil Terdakwa LILIS SURYANI Binti BAYUMI dan Saksi EDISON KURNIAWAN Bin A.LATIF telah melambai-lambaikan tangannya dan memberi isyarat dengan menyalakan lampu ke arah mobil Terdakwa dan Terdakwa maupun Suami Terdakwa ketika itu tidak langsung berhenti;-----
- Bahwa benar mobil Terdakwa LILIS SURYANI Binti BAYUMI yang dikemudikan oleh Suami Terdakwa yaitu Saksi SETYO PRIANGGODO Bin HARYONO tidak lama kemudian berhenti didekat perempatan Simpang Tebu Kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya dan Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti H.ASMIRI bersama Suami Saksi Korban yaitu Saksi EDISON KURNIAWAN Bin A.LATIF juga ikut memberhentikan mobil Saksi Korban tepat berada dibelakang mobil Terdakwa lalu setelah mobil sama-sama berhenti, kemudian terjadilah percakapan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Saksi EDISON KURNIAWAN Bin A.LATIF dengan Saksi SETYO PRIANGGODO Bin HARYONO yang mana Saksi EDISON KURNIAWAN Bin A.LATIF berkata kepada Saksi SETYO PRIANGGODO Bin HARYONO "Om kalau bawa mobil pelan-pelan, mobil saya hampir masuk jurang, saya lagi bawa istri saya, istri saya lagi hamil", dandijawab oleh Saksi SETYO PRIANGGODO Bin HARYONO yang berkata "Mana buktinya kalau nyerempet" dan Terdakwa juga ikut berkata "Tapikanngga sampai masuk jurang, mobilnya kan tidak rusak" lalu Saksi EDISON KURNIAWAN Bin A.LATIF menjawab lagi "Kalau masuk jurang apa kalian mau tanggung jawab?, ini saja kalian sudah kabur" sampai akhirnya terjadilah cekcok mulut antara Saksi SETYO PRIANGGODO Bin HARYONO dengan Saksi EDISON KURNIAWAN Bin A.LATIF;-----

- Bahwa Saksi SETYO PRIANGGODO Bin HARYONO hendak memukul Saksi EDISON KURNIAWAN Bin A.LATIF namun Saksi EDISON KURNIAWAN Bin A.LATIF berhasil mengelak dan ketika itu Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti H.ASMIRI juga ikut menarik-narik baju Saksi SETYO PRIANGGODO Bin HARYONO dengan berkata kepada Saksi SETYO PRIANGGODO Bin HARYONO "Om jangan ribut-ribut, malu kita tetangga, kalau memang tidak bisa lihat saya, ingat Almarhum Ayah saya" dan tidak lama kemudian warga disekitar lokasi keributan sudah berkumpul dan meleraikan keributan tersebut dan ketika itu Saksi SETYO PRIANGGODO Bin HARYONO dipisahkan dan diamankan oleh Saksi TRIO KUSWORO Bin SAMIDI. Asedangkan Saksi MISBAHUL HUDA Bin MUSTOFA datang ke lokasi setelah keributan berakhir dan ikut membantu Saksi TRIO KUSWORO Bin SAMIDI. Amengamankan Saksi SETYO PRIANGGODO Bin HARYONO, lalu masing-masing kemudian dipisahkan agak menjauh satu sama lain;-----
- Bahwa benar setelah kejadian keributan antara Saksi SETYO PRIANGGODO Bin HARYONO dengan Saksi EDISON KURNIAWAN Bin A.LATIF selesai, tidak lama kemudian terjadi lagi keributan antara Terdakwa LILIS SURYANI Binti BAYUMI dengan Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti H.ASMIRI, yang mana ketika itu antara Terdakwa LILIS SURYANI Binti BAYUMI dengan Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti H.ASMIRI terjadi perkelahian dan saling menarik satu sama lain dan dalam keributan tersebut Terdakwa LILIS SURYANI Binti BAYUMI yang sedang emosi telah mencakar pipi Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti H.ASMIRI sebelah kiri tepatnya dibawah mata



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri lalu kemudian Terdakwa mencakar lagi bagian dada kiri dan tangankiri Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti H.ASMIRI yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan terakhir Terdakwa memukul perut Saksi Korban sebelah kiri dari arah depan yang mana ketika itu Saksi Korban sedang hamil 5 (lima) bulan yang mana perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Korban tersebut disaksikan oleh Saksi TRIO KUSWORO Bin SAMIDI. Adan tidak lama kemudian keributan tersebut kembali dilerai dan dipisahkan oleh warga sekitar lokasi kejadian;-----

- Bahwa benar akibat cakaran tangan Terdakwa LILIS SURYANI Binti BAYUMI telah mengakibatkan pipi sebelah kiri, dada sebelah kiri dan pergelangan tangan kiri Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti H.ASMIRI mengalami luka gores dan berdarah dan akibat pukulan tangan Terdakwa pada perut Saksi Korban telah mengakibatkan perut Saksi Korban yang sedang hamil langsung mengalami kontraksi;-----
- Bahwa benar Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti Hi.ASMIRI bersama Saksi EDISON KURNIAWAN Bin A.LATIF dan salah satu keluarga Saksi Korban, pada hari Kamis Tanggal 06 Juni 2013 telah melaporkan perbuatan Terdakwa LILIS SURYANI Binti BAYUMI ke Polsek Sumber Jaya;-----
- Bahwa benar terhadap Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti Hi.ASMIRI telah dilakukan *Visum Et Repertum (VER)* yang dikeluarkan oleh UPT.Puskesmas Sumber Jaya Nomor:440/157/PKM-SBY/VI/2013 Tanggal 10 Juni 2013 yang ditandatangani oleh dr.MADINA FIRDAUS dengan hasil terdapat luka lecet dibawah mata sebelah Kiri tampak merah dan memar disekitarnya dengan panjang kurang lebih 3 cm sedalam kulit ari, tidak didapatkan pengelupasan dan pada dada sebelah kiri atas terdapat luka lecet dengan panjang Kurang lebih 5 cm sebanyak tiga goresan, sedalam kulit ari, didapat pengelupasan kulit gumpalan darah kurang lebih 1-2 tetes dengan Kesimpulan Pemeriksaan pada Korban diatas didapat luka ruda paksa/tanda kekerasan yang disebabkan kuku jari tangan;-----
- Bahwa benar selang 1 (satu) hari setelah kejadian keributan tersebut, Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hi.ASMIRI berobat ke Bandar Lampung dan dirawat inap selama 2 (dua) hari di Rumah Sakit Umum Abdoel Moeloek Bandar Lampung dan setelah selesai dirawat inap di Rumah Sakit Umum Abdoel Moeloek tersebut, Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti Hi.ASMIRI beristirahat dirumah Saksi Korban selama 2 (dua) minggu dan setelah 2 (dua) minggu beristirahat dirumah di Tanjung Karang, Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti Hi.ASMIRI sudah mulai boleh masuk bekerja kembali di Puskesmas Air Hitam dan sudah bisa beraktivitas seperti sedia kala tetapi agak dibatasi mengingat kondisi Saksi Korban yang sedang hamil;-----

---

- Bahwa benar selama Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti Hi.ASMIRI dirawat inap di Rumah Sakit Umum Abdoel Moeloek Bandar Lampung maupun ketika Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti Hi.ASMIRI dirawat dirumah Saksi Korban, Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah datang menjenguk Saksi Korban atau menelepon Saksi Korban untuk menanyakan keadaan Saksi Korban dan Terdakwa tidak pernah memberikan bantuan santunan dalam bentuk apapun dan terhadap semua biaya pengobatan Rumah Sakit adalah menggunakan biaya Saksi Korban pribadi dan hingga saat Saksi Korban melahirkan pada Bulan November 2013, Terdakwa maupun keluarganya tidak datang untuk menjenguk;-----
- Bahwa salah satu anggota keluarga Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti Hi.ASMIRI telah menghadap Pak Lurah setempat dan meminta agar Pak Lurah dapat menengahi permasalahan yang terjadi antara Terdakwa LILIS SURYANI Binti BAYUMI dengan Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti Hi.ASMIRI tersebutkan tetapi belum berhasil memperoleh kesepakatan berdamai;-----
- Bahwa benar Terdakwa LILIS SURYANI Binti BAYUMI bersama Suami Terdakwa yaitu Saksi SETYO PRIANGGODO Bin HARYONO pernah datang menemui keluarga Saksi Korban di rumah Saksi Korban untuk meminta maaf dan pada saat itu Terdakwa dan Saksi SETYO PRIANGGODO Bin HARYONO bertemu dengan ibu Saksi Korban dan Terdakwa telah menyatakan jika Terdakwa datang meminta maaf karena Terdakwa telah khilaf dan mau berdamai, namun belum juga mendapat respon dari keluarga Saksi Korban;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa LILIS SURYANI Binti BAYUMI telah melaporkan tentang adanya permasalahan keributan antara Terdakwa dengan Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti Hi.ASMIRI kepada Camat Sumber jaya dan kepada Kepala Dinas Kesehatan dan dari Dinas kesehatan telah mengirimkan seorang perwakilan yaitu Sekretaris Dinas Kesehatan yaitu Sdr.MATSUARDIN untuk menengahi permasalahan yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi Korban tersebut namun belum juga berhasil menemukan kata sepakat perdamaian dari keluarga Saksi Korban;-----
- Bahwa benar di Persidangan, Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti Hi.ASMIRI telah memperlihatkan foto-foto luka berdarah bekas cakaran tangan Terdakwa pada bagian pipi kiri, dada kiri dan tangan kiri serta Buku Diagnosa dan USG dari Dokter BUDI;-----  
---
- Bahwa benar di Persidangan Terdakwa awalnya merasa keberatan dan membantah terhadap semua keterangan Para Saksi yang menerangkan jika Terdakwa telah mencakar wajah, dada, tangan serta menendang perut Saksi Korban, akan tetapi ketika dalam pemeriksaan Terdakwa, Terdakwa akhirnya mengakui jika ketika keributan tersebut Terdakwa memang telah mencakar wajah, dada, tangan serta menendang perut Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti Hi.ASMIRI;-----
- Bahwa benar antara Terdakwa dengan keluarga Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti Hi.ASMIRI dahulu pernah terjadi perselisihan, namun permasalahan perselisihan tersebut telah selesai dan antara Terdakwa dengan keluarga Saksi Korban sudah kembali rukun seperti biasanya;-----
- Bahwa benar di Persidangan Terdakwa mengakui jika sejak ada permasalahan perselisihan antara Terdakwa dengan keluarga Saksi Korban tersebut, meskipun telah berdamai namun didalam hati Terdakwa sebenarnya masih menyimpan sedikit rasa kesal dan benciterhadap keluarga Saksi Korban dan ketika menyalip mobil Saksi Korban pada waktu itu juga didasari kesengajaan karena Terdakwa memang masih menyimpan sedikit rasa tidak suka terhadap keluarga Saksi Korban;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar di Persidangan Terdakwa LILIS SURYANI Binti BAYUMI dan Suami Terdakwa yaitu Saksi SETYO PRIANGGODO Bin HARYON telah bertemu dengan Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti Hi. ASMIRI dan Saksi EDISON KURNIAWAN Bin A. LATIF dan Terdakwa bersama Suami Terdakwa tersebut telah menyatakan meminta maaf secara langsung kepada Saksi Korban dan kepada Suami Saksi Korban dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban dan Suami Saksi Korban jika Terdakwa masih ingin berdamai dan ingin rukun kembali dengan Saksi Korban dan atas permintaan maaf Terdakwa dan Suami Terdakwa tersebut, Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti Hi. ASMIRI dan Saksi EDISON KURNIAWAN Bin A. LATIF secara pribadi telah bersedia memaafkan Terdakwa dan Suami Terdakwa, akan tetapi Saksi Korban mengatakan jika Saksi Korban juga masih harus berunding lagi dengan keluarga Saksi Korban perihal perdamaian lebih lanjut;-----  
---

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan Fakta hukum berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti Hasil Visum et repertum, maka Majelis Hakim menyimpulkan terhadap keterangan-keterangan Para Saksi yang saling berkesesuaian, hal ini dikarenakan Terdakwa menyangkal dan tidak membenarkan sebagian keterangan Saksi, sehingga untuk mendapatkan Fakta hukum yang sesungguhnya harus ditentukan keterangan Para Saksi yang saling berkesesuaian;-----

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di Persidangan dan dikaitkan dengan alat bukti Hasil Visum Et Repertum dalam perkara ini di Persidangan, maka berdasar hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Fakta-Fakta hukum sebagaimana yang telah disimpulkan dihubungkan dengan dakwaan terhadap Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Subsidairitas, yaitu:-----

**Primair: Pasal 351 Ayat (2) KUHP;**-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Subsida**ir : **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**;-----

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara Subsida

iritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair yaitu **Pasal 351 Ayat (2) KUHP**idana;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana berdasarkan Pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi uraian **Pasal 351 Ayat (2) KUHP**idana dalam dakwaan tersebut diatas, Unsur-Unsurnya adalah sebagai berikut:-----

1.

**"Barangsiapa"**;-----

2. **"Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat"**;-----

Menimbang, bahwa terhadap Unsur-Unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

**Ad.1. Unsur "Barangsiapa"**;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**barangsiapa**" adalah Subyek Hukum sebagai pengemban/pendukung Hak dan Kewajiban, meliputi Subyek Hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun Badan Hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;---

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa adalah memang benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini adalah untuk menghindari adanya "*error in persona*";-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan Fakta-Fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada Subyek Hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **LILIS SURYANI Binti BAYUMI** yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan **Pasal 155 Ayat (1) KUHP**, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa selama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan Dakwaan yang diajukan kepadanya, sehingga menurut hemat Majelis, unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa LILIS SURYANI Binti BAYUMI sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka Pertimbangan lebih lanjut unsur-unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana, dengan Pertimbangan Hukum sebagai berikut:-----

## **Ad.2. Unsur "Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat";**-----

Menimbang, bahwa pengertian "Penganiayaan" adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang perlu dibuktikan terlebih dahulu tentunya adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa tersebut;-----

Menimbang, bahwa suatu hal yang penting dalam suatu rumusan tindak pidana dengan sengaja adalah Seseorang dengan penuh kesadaran melakukan sesuatu perbuatan dan menyadari atau menghendaki suatu akibat yang diinginkan;-----

Menimbang, bahwa unsur Pasal ini mensyaratkan adanya suatu keadaan dimana sikap batin seorang pelaku yang menghendaki Korban terluka/merasa sakit akibat perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang untuk menilai unsur diketahui atau patut diketahui itu, benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan perbuatannya, oleh karena itulah sikap bathinnya harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya ;-----

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja dikenal dua teori untuk menentukannya yaitu Teori kehendak (*Wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan Teori pengetahuan atau membayangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Voorstilings theorie) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No.12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);-----

Menimbang, bahwa Pasal 90 KUHP menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengertian luka berat yaitu:-----

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;-
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;-----
- Kehilangan salah satu panca indera;-----
- Mendapat cacat berat;-----
- Menderita sakit lumpuh;-----
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;-----
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta di Persidangan, Keterangan Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti H.ASMIRI, Saksi EDISON KURNIAWAN Bin A.LATIF, Saksi MISBAHUL HUDA Bin MUSTOFA, Saksi TRIO KUSWORO Bin SAMIDI.A dan Saksi SETYO PRIANGGODO Bin HARYONO di Persidangan yang dihubungkan dengan Keterangan Saksi DIAN ZAINAL Bin SAMSUL dan Saksi UUN KURNIASIH Binti ENDUN di dalam BAP Penyidik yang dibacakan di Persidangan serta Keterangan Terdakwa LILIS SURYANI Binti BAYUMI dan dikaitkan dengan hasil Visum Et Repertum yang saling bersesuaian, diketahuibahwapada hari Kamis Tanggal 06 Juni 2013 sekira ± Pukul 14.00 Wib, telah terjadi peristiwa keributan antara Terdakwa LILIS SURYANI Binti BAYUMI dengan Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti H.ASMIRI;-----

Menimbang, bahwakeributan antara Terdakwa LILIS SURYANI Binti BAYUMI dengan Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.ASMIRI tersebut adalah dipicu karena sebelumnya dilokasi yang sama terlebih dahulu telah terjadi keributan antara Suami Saksi Korban yaitu Saksi EDISON KURNIAWAN BinA.LATIF dengan Suami Terdakwa yaitu Saksi SETYO PRIANGGODO Bin HARYONO, yang mana keributan tersebut diawali dengan cekcok mulut antara Suami Terdakwa dengan Suami Saksi Korban yang meributkan masalah mobil Terdakwa yang telah menyalip mobil Saksi Korban;-----

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti H.ASMIRI dan Saksi EDISON KURNIAWAN Bin A.LATIF di Persidangan jika sebelum peristiwa keributan itu terjadi, awalnya pada Hari Kamis Tanggal 06 Juni 2013, Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti H.ASMIRI bersama Suami Saksi Korban yaitu Saksi EDISON KURNIAWAN Bin A.LATIF berangkat dari Air Hitam sekira Pukul 12.00 Wib hendak menuju ke Way Kanan dengan mengendarai Mobil Sedan Timor warna hijau, dimana yang mengemudikan mobil pada saat itu adalah Suami Saksi Korban dan Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti H.ASMIRI bersama Suami Saksi Korban memang sengaja hendak melakukan perjalanan menuju ke Way Kanan karena ada keperluan pribadi di Way Kanan dan ketika dalam perjalanan yaitu ketika sedang melintas di pertengahan jalan antara Sumber Jaya dan Bukit kemuning, tiba-tiba Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti H.ASMIRI teringat jika ada tetangga sebelah rumah Saksi Korban di Air Hitam pada malam harinya akan mengadakan acara yasinan, sehingga Saksi Korban langsung berkata kepada Suami Saksi Korban "Kalau kita berangkat sekarang ke Way kanan, kira-kira bisa tidak nanti malam sebelum maghrib kita tiba lagi di Air Hitam, karena saya baru ingat nanti malam ada tetangga sebelah rumah yang mau yasinan, ga enak kalau ga datang", dan dijawab oleh Suami Saksi Korban "Kalau sekarang saja kita baru berangkat kemungkinan ga sempat kalau sebelum Maghrib harus tiba lagi di Air Hitam", lalu Saksi Korban berkata lagi kepada Suami Saksi Korban "Gimana kalau besok saja kita ke Way Kanannya? ngga enak kalau ngga datang ke yasinan tetangga", lalu Suami Saksi Korban menjawab "Ya sudah kalau begitu, kita kembali lagi saja", sehingga akhirnya Saksi Korban bersama Suami Saksi Korban membatalkan perjalanan ke Way Kanan dan memilih untuk memutar arah lagi kembali menuju ke arah Sumber Jaya;-----

Menimbang, bahwa ketika Saksi Korban dan Suami Saksi Korban sudah memutar balik arah dan ketika sedang melintas di wilayah Dwikora, dari arah belakang mobil Saksi Korban datang sebuah mobil Daihatsu Xenia berwarna Hitam yang awalnya Saksi Korban tidak mengetahui siapa pengemudi mobil tersebut, yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mana mobil tersebut kemudian menyalip mobil Saksi Korban dan menurut keterangan Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti H.ASMIRI pula di Persidangan jika Suami Saksi Korban yang ketika itu sedang mengemudikan mobil menjadi terkejut karena mobil Daihatsu xenia tersebut tiba-tiba saja sudah berada tepat disisi sebelah kanan mobil Saksi Korban yang setelah itu mobil tersebut malah merapat ke mobil Saksi Korban, sehingga hampir mengenai dan menyerempet mobil Saksi Korban dan akhirnya membuat mobil Saksi Korban keluar dari jalan aspal dan hampir masuk ke jurang yang berada dipinggir jalan tersebut, akan tetapi Suami Saksi Korban kemudian masih sempat memberhentikan mobil Saksi Korban tersebut, sedangkan mobil Daihatsu Xenia tersebut malah terus melaju kencang, dan ketika berhenti Suami Saksi Korban kemudian berusaha menenangkan Saksi Korban yang sedang dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan yang pada saat itu sempat shock atau terkejut dan panik dan setelah itu Saksi EDISON KURNIAWAN Bin A.LATIF bersama Saksi Korban lalu mengejar mobil yang telah menyalip dan Saksi EDISON KURNIAWAN Bin A.LATIF telah melambailambatkan tangannya dan memberi isyarat dengan menyalakan lampu kearah mobil tersebut, akan tetapi ketika itu mobil tersebut tidak langsung berhenti dan ketika sedang mengejar mobil tersebut barulah diketahui oleh Saksi Korban dan Suami Saksi Korban jika ternyata mobil Daihatsu xenia tersebut adalah mobil milik Terdakwa yang ketika itu dikemudikan oleh Suami Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa mobil Terdakwa yang dikemudikan oleh Suami Terdakwa yaitu Saksi SETYO PRIANGGODO Bin HARYONO tidak lama kemudian terlihat oleh Saksi Korban berhenti didekat perempatan Simpang Tebu Kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya sehingga Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti H.ASMIRI bersama Suami Saksi Korban juga akhirnya ikut memberhentikan mobil Saksi Korban tepat berada di belakang mobil Terdakwa yang telah berhenti terlebih dahulu dipinggir jalan, lalu setelah mobil sama-sama berhenti, kemudian terjadilah percakapan antara Saksi EDISON KURNIAWAN Bin A.LATIF dengan Saksi SETYO PRIANGGODO Bin HARYONO, yang mana Saksi EDISON KURNIAWAN Bin A.LATIF berkata kepada Saksi SETYO PRIANGGODO Bin HARYONO "Om kalau bawa mobil pelan-pelan, mobil saya hampir masuk jurang, saya lagi bawa istri saya, istri saya lagi hamil", dan dijawab oleh Saksi SETYO PRIANGGODO Bin HARYONO yang berkata "Mana buktinya kalau nyerempet" dan setelah mendengar perkataan Saksi EDISON KURNIAWAN Bin A.LATIF tersebut Terdakwa juga ikut berkata "Tapikanngga sampai masuk jurang, mobilnya kan tidak rusak"

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lalu Saksi EDISON KURNIAWAN Bin A.LATIF menjawab lagi "Kalau masuk jurang apa kalian mau tanggung jawab?, ini saja kalian sudah kabur", sampai akhirnya terjadilah cekcok mulut antara Saksi SETYO PRIANGGODO Bin HARYONOdengan Saksi EDISON KURNIAWAN Bin A.LATIF dan dilanjutkan dengan aksi hendak saling pukul memukul satu sama laindan ketika itu Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti H.ASMIRIyang berada didekat perkelahian tersebut juga ikutmenarik-narik baju Saksi SETYO PRIANGGODO Bin HARYONO dengan berkata kepada Saksi SETYO PRIANGGODO Bin HARYONO"Om jangan ribut-ribut, malu kita tetangga, kalau memang tidak bisa lihat saya, ingat Almarhum Ayah saya" dan tidak lama kemudian warga disekitar lokasi keributan sudah berkumpul dan meleraikan keributan tersebut dan ketika itu Saksi SETYO PRIANGGODO Bin HARYONOditarikdan diamankan oleh Saksi TRIO KUSWORO Bin SAMIDI.Adan kemudian dibantu juga oleh Saksi MISBAHUL HUDA Bin MUSTOFAYang baru datang ke lokasi setelah keributan berakhir yang mana setelah ituantaraSaksi SETYO PRIANGGODO Bin HARYONOdengan Saksi EDISON KURNIAWAN Bin A.LATIFkemudian dipisahkan agak menjauh satu sama lain;-----

Menimbang, bahwa setelah keributan antara Saksi SETYO PRIANGGODO Bin HARYONOdengan Saksi EDISON KURNIAWAN Bin A.LATIF berakhir, tidak lama kemudian terjadilah keributan yang terjadi antara Terdakwa LILIS SURYANI Binti BAYUMI dengan Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti H.ASMIRI, yang mana ketika itu antara Terdakwa LILIS SURYANI Binti BAYUMI dengan SaksiKorban DESFILIA PRATIWI Binti H.ASMIRIterjadi cekcok mulut dan aksi saling tarik menarik satua sama lain dandari keterangan Saksi TRIO KUSWORO Bin SAMIDI.Adi Persidangan jika Saksi TRIO KUSWORO Bin SAMIDI.A sempat melihat Saksi Korban menarik kerudung Terdakwa dan kemudian Terdakwa juga menarik kerudung Saksi Korban,sehingga antara keduanya terlihat terjadi aksi saling tarik menarik dan Saksi TRIO KUSWORO Bin SAMIDI.A juga menerangkan jika dirinya sempat melihat tangan Terdakwa ditempelkan ke wajah Saksi Korban yang mana terhadap keterangan tersebut pada akhirnya Terdakwa mengakui jika ketika ribut dengan Saksi Korban tersebutTerdakwa memang sedang dalam keadaan emosi sehingga akhirnya mencakar pipi Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti H.ASMIRI sebelah kiri tepatnya dibawah mata sebelah kiri lalu kemudian Terdakwa mencakar lagi bagian dada kiri dan tangankiri Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti H.ASMIRIyang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa serta Terdakwa kemudian memukul perut Saksi Korban sebelah kiri dari arah depan yang mana ketika itu Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui jika Saksi Korban sedang dalam kondisi hamil 5 (lima) bulan;-----

Menimbang, bahwa perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Korban tersebut telah disaksikan oleh beberapa warga setempat diantaranya yaitu Saksi DIAN ZAINAL Bin SAMSUL dan Saksi UUN KURNIASIH Binti ENDUN, dan menurut keterangan Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti H.ASMIRI di Persidangan jika Saksi UUN KURNIASIH Binti ENDUN lah yang telah menarik tangan Saksi Korban ketika sedang berkelahi dengan Terdakwa yang mana keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi UUN KURNIASIH Binti ENDUN di dalam BAP Penyidikan yang dibacakan di Persidangan yang menerangkan jika sesaat setelah meleraikan perkelahian antara Saksi Korban dengan Terdakwa tersebut pada wajah Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti H.ASMIRI terlihat mengalami luka lecet dibagian bawah matadan terhadap perbuatan Terdakwa yang memukul perut Saksi Korban bersesuaian dengan keterangan Saksi EDISON KURNIAWAN Bin A.LATIF yang menerangkan jika dirinya melihat Terdakwa telah memukul perut sebelah kiri Saksi Korban yang sedang hamil dan sesaat setelah itu Saksi Korban terlihat kesakitan sambil memegang perutnya, yang mana Terdakwa awalnya merasa keberatan dan membantah terhadap keterangan Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti H.ASMIRI dan Saksi EDISON KURNIAWAN Bin A.LATIF Para Saksi yang menerangkan jika Terdakwa telah memukul perut Saksi Korban tersebut, akan tetapi ketika dalam pemeriksaan Terdakwa, Terdakwa pada akhirnya mengakui dan membenarkan jika dalam keributan tersebut Terdakwa memang benar adanya telah memukul perut Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti H.ASMIRI dengan tangan Terdakwa, akan tetapi menurut pengakuan Terdakwa jika tindakan-tindakan tersebut dilakukan Terdakwa karena Saksi Korban ketika itu juga melakukan tindakan-tindakan yang emosional menyerang Terdakwa;-

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang secara emosi telah mencakar Saksi Korban telah mengakibatkan pipi sebelah kiri, dada sebelah kiri dan pergelangan tangan kiri Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti H.ASMIRI mengalami luka gores dan berdarah yang diperjelas dengan foto-foto yang memperlihatkan goresan-goresan luka berdarah bekas cakaran kuku jari tangan Terdakwa pada bagian pipi kiri, dada kiri dan tangan kiri yang dihadirkan Saksi Korban di Persidangan dan diperkuat dengan adanya alat bukti Surat hasil *Visum Et Repertum* (VER) terhadap Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti H.ASMIRI yang dikeluarkan oleh UPT.Puskesmas Sumber Jaya Nomor:440/157/PKM-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SBY/VI/2013 Tanggal 10 Juni 2013 yang ditandatangani oleh dr.MADINA FIRDAUS dengan hasil terdapat luka lecet dibawah mata sebelah Kiri tampak merah dan memar disekitarnya dengan panjang kurang lebih 3 cm sedalam kulit ari, tidak didapatkan pengelupasan dan pada dada sebelah kiri atas terdapat luka lecet dengan panjang Kurang lebih 5 cm sebanyak tiga goresan, sedalam kulit ari, didapat pengelupasan kulit gumpalan darah kurang lebih 1-2 tetes dengan Kesimpulan Pemeriksaan pada Korban diatas didapat luka ruda paksa/tanda kekerasan yang disebabkan kuku jari tangan, sedangkan akibat pukulan tangan Terdakwa pada bagian perut Saksi Korban telah mengakibatkan perut Saksi Korban yang sedang hamil langsung mengalami kontraksi dan selang 1 (satu) hari setelah kejadian keributan tersebut, Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti Hi.ASMIRI berobat ke Bandar Lampung dan dirawat inap selama 2 (dua) hari di Rumah Sakit Umum Abdoel Moeloek Bandar Lampung dan setelah selesai dirawat inap di Rumah Sakit Umum Abdoel Moeloek tersebut dan Saksi Korban Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti Hi.ASMIRI juga melakukan kontrol kehamilan yang diperlihatkan pada Buku Diagnosa dan USG dari Dokter BUDI dan setelah itu Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti Hi.ASMIRI melanjutkan dengan beristirahat dirumah selama 2 (dua) minggu dan setelah 2 (dua) minggu beristirahat dirumah di Tanjung Karang, Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti Hi.ASMIRI sudah mulai boleh masuk bekerja kembali dan sudah bisa beraktivitas seperti sedia kala tetapi agak dibatasi mengingat kondisi Saksi Korban yang sedang hamil;-----

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwatersebut telah menimbulkan atau menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada diri Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti Hi.ASMIRI, dan akibat pukulan tangan Terdakwa pada perut Saksi Korban juga telah mengakibatkan perut Saksi Korban yang sedang hamil langsung mengalami kontraksi karena tidak bisa mengelak pukulan dari Terdakwa tersebut, sehingga dengan demikian telah dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada diri Saksi korban DESFILIA PRATIWI Binti Hi.ASMIRI, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tentunya termasuk perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang diatur dan diancam oleh ketentuan hukum pidana;-----

Menimbang, bahwa demikian pula memperhatikan sebab musabab dan cara-cara perbuatan Terdakwa yang telah mencakar pipi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri, dada sebelah kiri dan pergelangan tangan kiri Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti H.ASMIRI disertai pula Terdakwa memukul perut Saksi Korban sebelah kiri, tentunya perbuatan Terdakwa tersebut diketahui dan disadari oleh Terdakwa, artinya secara sadar Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya serta Terdakwa dapat menyadari pula jika akibat dari perbuatannya tersebut pada diri Saksi Korban tentu akan menimbulkan atau mengakibatkan rasa sakit, karena orang yang normal pasti mengetahui bahwa akibat dari bentukcakaran-cakaran yang dilakukannya itu dapat menimbulkan rasa sakit pada orang yang dicakarnya, terlebih lagi Terdakwa ketika itu juga telah mengetahui dan melihat jika perut Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti H.ASMIRI yang besar adalah karena Saksi Korban pada waktu itu memang sedang dalam kondisi hamil 5 (lima) bulan dan Terdakwa juga dipastikan sangat menyadari jika akibat pukulan tangan Terdakwa yang diarahkan ke perut Saksi Korban yang sedang hamil tersebut tentunya dapat membahayakan atau setidaknya akan menimbulkan suatu reaksi terhadap kandungan Saksi Korban, sehingga oleh karena itu adanya kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, dengan demikian adanya perbuatan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka juga telah terpenuhi di dalam unsur melakukan penganiayaan tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti H.ASMIRI di Persidangan yang menerangkan jika luka lecet bekas goresan-goresan cakaran kuku jari tangan Terdakwa pada bagian pipi kiri, dada kiri dan tangan kiri Saksi Korban telah sembuh tidak lama setelah peristiwa pencakaran, sedangkan terhadap kondisi kandungan Saksi Korban yang sempat mengalami kontraksi setelah dipukul oleh Terdakwa pun telah pulih setelah Saksi Korban dirawat inap selama 2 (dua) hari di Rumah Sakit Abdoel Moeloek Bandar Lampung dan melakukan kontrol kehamilan dan dilanjutkan dengan Saksi Korban beristirahat selama 2 (dua) minggu di rumah Saksi Korban, sehingga setelah melewati masa-masa tersebut Saksi Korban menerangkan jika setelah itu Saksi Korban sudah mulai bisa beraktivitas kerja kembali di Puskesmas Air Hitam dan Saksi Korban juga sudah diperbolehkan melakukan aktivitas lainnya meskipun agak dibatasi;-----

Menimbang, bahwa Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti H.ASMIRI juga menerangkan di Persidangan jika Saksi Korban pernah kembali pernah dirawat di Rumah Sakit Ryacudu Kotabumi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Utara karena perut Saksi Korban kembalisering mengalami kontraksi, akan tetapi Saksi Korban menerangkan jika kontraksi itu terjadi bukan karena efek pukulan yang pernah dilakukan oleh Terdakwa, mengingat Kontraksi-kontraksi tersebut kembali terjadi jauh setelah beberapa lama peristiwa pemukulan tersebut, dan terhadap kandungan Saksi Korban yang sering mengalami kontraksi tersebut Saksi Korban menerangkan adalah disebabkan akibat Saksi Korban yang selama dalam masa kehamilan sering melakukan aktivitas perjalanan jauh yaitu dari Bandar Lampung ke Lampung Barat dengan perkiraan jarak tempuh sekitar  $\pm 6$  (enam) hingga 7 (tujuh) jam perjalanan, dan Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti H.ASMIRI pun menerangkan jika pada bulan November 2013, Saksi Korban telah melahirkan dengan proses kelahiran normal dan bayi yang dilahirkan pada saat itu juga dalam kondisi normal dan sehat tanpa kurang suatu apapun, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan jika cakaran serta pukulan pada perut Saksi Korban tidak berdampak mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka berat yang tidak dapat disembuhkan, mengingat luka pada pipi kiri, dada kiri dan tangan kiri yang diderita Saksi Korban tersebut dapat pulih kembali dalam waktu yang tidak lama dan Saksi Korban tidak lagi merasakan sakit pada bekas luka-luka tersebut, begitu pula terhadap kontraksi pada perut yang sempat dialami oleh Saksi Korban sesaat setelah dipukul oleh Terdakwa tersebut pun tidak berlangsung lama karena setelah Saksi Korban dirawat di Rumah Sakit selama 2 (dua) hari dan setelah menjalanistirahat di rumah selama  $\pm 2$  (dua) minggu, Saksi Korban setelah itu sudah dapat melakukan aktivitas sehari-harinya seperti sedia kala, adapun terhadap kontraksi-kontraksi berikutnya yang sering dialami kandungan Saksi Korban selama masa kehamilan, diakui oleh Saksi Korban adalah bukan merupakan akibat efek dari perbuatan Terdakwa karena hingga Saksi Korban melahirkan pun kondisi bayi juga dalam keadaan normal, sehingga menurut hemat Majelis bahwa perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tidak sampai mengakibatkan Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti H.ASMIRI mengalami luka berat, sehingga kategori luka berat sebagaimana termuat dalam Pasal 90 KUHPidana tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan jika perbuatan Terdakwa tersebut belum dapat dikategorikan dalam kategori "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana tersebut;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kategori melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat bagi Terdakwa agar perbuatannya dapat memenuhi unsur tersebut tidak terpenuhi, maka dengan demikian Majelis berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidaklah termasuk dalam kategori suatu penganiayaan yang mengakibatkan Korbannya mengalami luka berat, sehingga dengan demikian maka unsur "*Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*" dalam dakwaan Primair dalam perbuatan Terdakwa tidak terbukti menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi unsur selanjutnya dalam dakwaan Primair tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair tersebut, sehingga Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan karenanya harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat Subsidiaritas, maka dengan tidak terbuktinya dakwaan Primair, maka akan dibuktikan dakwaan berikutnya yaitu Dakwaan Subsidiaritas yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa Dakwaan *Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana*, mempunyai Unsur-unsur adalah sebagai berikut:-----

1. "**Barangsiapa**";-----
2. "**Melakukan Penganiayaan**";-----

Menimbang, bahwa terhadap Unsur-Unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

### **Ad.1. Unsur "Barangsiapa";**-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" adalah Subyek Hukum sebagai pengemban/pendukung Hak dan Kewajiban, meliputi Subyek Hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun Badan Hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;----

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa adalah memang benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini adalah untuk menghindari adanya "*error in persona*";-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan Fakta-Fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada Subyek Hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **LILIS SURYANI Binti BAYUMI** yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat(1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa selama Persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan Dakwaan yang diajukan kepadanya, sehingga menurut hemat Majelis, unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa LILIS SURYANI Binti BAYUMI sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka Pertimbangan lebih lanjut unsur-unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, dengan Pertimbangan Hukum sebagai berikut:-----

## **Ad.2.Unsur "Melakukan Penganiayaan";**-----

Menimbang, bahwa pengertian "Penganiayaan" adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang perlu dibuktikan terlebih dahulu tentunya adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa tersebut;-----

Menimbang, bahwa suatu hal yang penting dalam suatu rumusan tindak pidana dengan sengaja adalah Seseorang dengan penuh kesadaran melakukan sesuatu perbuatan dan menyadari atau menghendaki suatu akibat yang diinginkan;-----

Menimbang, bahwa unsur Pasal ini mensyaratkan adanya suatu keadaan dimana sikap batin seorang pelaku yang menghendaki Korban terluka/merasa sakit akibat perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang untuk menilai unsur diketahui atau patut diketahui itu, benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan perbuatannya, oleh karena itulah sikap bathinnya harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya ;-----

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja dikenal dua Teori untuk menentukannya, yaitu Teori kehendak (*Wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan Teori pengetahuan atau membayangkan (*Voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof.Moelyatno,S.H. berdasarkan teori tersebut dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No.12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta di Persidangan, Keterangan Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti H.ASMIRI, Saksi EDISON KURNIAWAN Bin A.LATIF,Saksi MISBAHUL HUDA Bin MUSTOFA, Saksi TRIO KUSWORO Bin SAMIDI.A dan Saksi SETYO PRIANGGODO Bin HARYONO di Persidangan yang dihubungkan dengan Keterangan Saksi DIAN ZAINAL Bin SAMSUL dan Saksi UUN KURNIASIH Binti ENDUN di dalam BAP Penyidik yang dibacakan di Persidangan serta Keterangan TerdakwaLILIS SURYANI Binti BAYUMI dan dikaitkan dengan hasil *Visum Et Repertum* yang saling bersesuaian, diketahuibahwapada hari Kamis Tanggal 06 Juni 2013 sekira ± Pukul 14.00 Wib, telah terjadi peristiwa keributan antara Terdakwa LILIS SURYANI Binti BAYUMI dengan Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti H.ASMIRI yang mana keributan antara Terdakwa dengan Saksi Korban tersebut terjadi adalah dipicu karena sebelumnya dilokasi yang sama terlebih dahulu telah terjadi keributan antara Suami Saksi Korban yaitu Saksi EDISON KURNIAWAN BinA.LATIF dengan Suami Terdakwa yaitu Saksi SETYO PRIANGGODO Bin HARYONO, yang mana keributan pertama tersebut diawali dengan adanya cekcok mulut antara Suami Terdakwa dengan Suami Saksi Korban yang meributkan masalah mobil Terdakwa yang telah menyalip mobil Saksi Korban yang akhirnya cekcok mulut tersebut berujung pada perkelahian;-----

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti H.ASMIRIawalnya pada Hari Kamis Tanggal 06 Juni 2013, Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti H.ASMIRI bersama Suami Saksi Korban yaitu Saksi EDISON KURNIAWAN Bin A.LATIF yang ketika itu melakukan perjalanan hendak menuju ke Way Kanan, namun ketika melintas di pertengahan antara Sumber jaya dan Bukit Kemuning, Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

H.ASMIRI bersama Suami Saksi Korban mengurungkan niat pergi ke Way Kanan oleh karena akan menghadiri acara yasinan di rumah tetangga Saksi Korban, sehingga Saksi Korban bersama Suami Saksi Korban kemudian memutar balik arah kembali menuju ke arah Sumber Jaya;-----

Menimbang, bahwa ketika Saksi Korban dan Suami Saksi Korban sudah memutar balik arah dan ketika sedang melintas di wilayah Dwikora, dari arah belakang mobil Saksi Korban datang sebuah mobil Daihatsu Xenia berwarna Hitam yang awalnya Saksi Korban mengakui tidak mengetahui siapa pengemudi mobil tersebut, dan kemudian mobil tersebut kemudian menyalip mobil Saksi Korban dan menurut keterangan Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti H.ASMIRI pula di Persidangan jika Suami Saksi Korban yang ketika itu sedang mengemudikan mobil menjadi terkejut karena mobil Daihatsu Xenia tersebut tiba-tiba sudah berada tepat disamping sebelah kanan mobil Saksi Korban yang setelah itu mobil tersebut merapat ke mobil Saksi Korban, sehingga hampir mengenai dan menyerempet mobil Saksi Korban dan akhirnya membuat mobil Saksi Korban keluar dari jalan aspal dan hampir masuk ke jurang yang berada dipinggir jalan tersebut, akan tetapi Suami Saksi Korban kemudian masih sempat memberhentikan mobil Saksi Korban tersebut, sedangkan mobil Daihatsu Xenia tersebut malah terus melaju kencang, dan ketika berhenti Suami Saksi Korban kemudian berusaha menenangkan Saksi Korban yang sedang dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan yang pada saat itu sempat shock atau terkejut dan panik dan setelah itu Saksi EDISON KURNIAWAN Bin A.LATIF lalu mengejar mobil yang telah menyalip dan Saksi EDISON KURNIAWAN Bin A.LATIF telah melambai-lambaikan tangannya dan memberi isyarat dengan menyalakan lampu ke arah mobil tersebut akan tetapi ketika itu mobil tersebut tetap tidak berhenti dan ketika sedang mengejar mobil tersebut barulah diketahui oleh Saksi Korban dan Suami Saksi Korban jika ternyata mobil Daihatsu Xenia tersebut adalah mobil milik Terdakwa yang ketika itu dikemudikan oleh Suami Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa mobil Terdakwa yang dikemudikan oleh Suami Terdakwa yaitu Saksi SETYO PRIANGGODO Bin HARYONO tidak lama kemudian terlihat berhenti didekat perempatan Simpang Tebu Kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya dan Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti H.ASMIRI bersama Suami Saksi Korban yaitu Saksi EDISON KURNIAWAN Bin A.LATIF yang melihat mobil Terdakwa berhenti dipinggir jalan akhirnya juga ikut memberhentikan mobil Saksi Korban tepat berada dibelakang mobil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, lalu setelah mobil sama-sama berhenti, kemudian Saksi EDISON KURNIAWAN Bin A.LATIF menghampiri mobil Terdakwa dan terjadilah percakapan antara Saksi EDISON KURNIAWAN Bin A.LATIF dengan Saksi SETYO PRIANGGODO Bin HARYONO di dekat mobil Terdakwa yang mana Saksi EDISON KURNIAWAN Bin A.LATIF berkata kepada Saksi SETYO PRIANGGODO Bin HARYONO "Om kalau bawa mobil pelan-pelan, mobil saya hampir masuk jurang, saya lagi bawa istri saya, istri saya lagi hamil", dan dijawab oleh Saksi SETYO PRIANGGODO Bin HARYONO yang berkata "Mana buktinya kalau nyerempet" dan setelah mendengar perkataan Saksi EDISON KURNIAWAN Bin A.LATIF tersebut Terdakwa juga ikut berkata "Tapikannya sampai masuk jurang, mobilnya kan tidak rusak" lalu Saksi EDISON KURNIAWAN Bin A.LATIF menjawab lagi "Kalau masuk jurang apa kalian mau tanggung jawab?, ini saja kalian sudah kabur", sampai akhirnya terjadilah cekcok mulut antara Saksi SETYO PRIANGGODO Bin HARYONO dengan Saksi EDISON KURNIAWAN Bin A.LATIF dan terjadilah perkelahian yang mana Saksi SETYO PRIANGGODO Bin HARYONO terlihat hendak memukul Saksi EDISON KURNIAWAN Bin A.LATIF namun Saksi EDISON KURNIAWAN Bin A.LATIF berhasil mengelak dan ketika itu Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti H.ASMIRI yang berdiri didekat keributan tersebut juga ikut menarik-narik baju Saksi SETYO PRIANGGODO Bin HARYONO dengan berkata kepada Saksi SETYO PRIANGGODO Bin HARYONO "Om jangan ribut-ribut, malu kita tetangga, kalau memang tidak bisa lihat saya, ingat Almarhum Ayah saya" dan tidak lama kemudian warga disekitar lokasi keributan sudah berkumpul dan meleraikan keributan tersebut dan ketika itu Saksi SETYO PRIANGGODO Bin HARYONO ditarik dan diamankan oleh Saksi TRIO KUSWORO Bin SAMIDI.A yang telah berada di lokasi lalu kemudian dibantu oleh Saksi MISBAHUL HUDHA Bin MUSTOFAY yang datang ke lokasi tidak lama setelah keributan berakhir, lalu masing-masing antara Saksi SETYO PRIANGGODO Bin HARYONO dan Saksi EDISON KURNIAWAN Bin A.LATIF dipisahkan agak menjauh satu sama lain;-----

Menimbang, bahwa setelah keributan antara Saksi SETYO PRIANGGODO Bin HARYONO dengan Saksi EDISON KURNIAWAN Bin A.LATIF berakhir, tidak lama kemudian terjadilah keributan antara Terdakwa LILIS SURYANI Binti BAYUMI dengan Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti H.ASMIRI, yang mana ketika itu antara Terdakwa dan Saksi Korban terjadi cekcok mulut dan masing-masing dengan penuh emosi pula keduanya lalu berkelahi saling tarik menarik satu sama lain;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkelahian tersebut, Terdakwa telah mencakar pipi Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti H.ASMIRI sebelah kiri tepatnya dibawah mata sebelah kiri, lalu kemudian Terdakwa mencakar lagi bagian dada kiri dan tangankiri Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti H.ASMIRI yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan terakhir Terdakwa memukul perut Saksi Korban sebelah kiri dari arah depan, yang mana ketika itu Saksi Korban sedang hamil 5 (lima) bulan;-----

Menimbang, bahwa ketika perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Korban tersebut telah disaksikan pula oleh Saksi EDISON KURNIAWAN Bin A.LATIF, Saksi TRIO KUSWORO Bin SAMIDI.A dan beberapa warga disekitar lokasi yaitu diantaranya Saksi DIAN ZAINAL Bin SAMSUL dan Saksi UUN KURNIASIH Binti ENDUN, dan menurut keterangan Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti H.ASMIRI jika Saksi UUN KURNIASIH Binti ENDUN lah yang telah memisahkan dengan menarik tangan Saksi Korban ketika sedang berkelahi dengan Terdakwa dibantu oleh beberapa warga sekitar lokasi kejadian yang ikut membantu melerai, yang mana keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi UUN KURNIASIH Binti ENDUN yang dibacakan di Persidangan yang menerangkan telah melihat adanya keributan antara Terdakwa dengan Saksi Korban;-----

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang secara emosi telah mencakar Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti H.ASMIRI telah mengakibatkan pipi sebelah kiri, dada sebelah kiri dan pergelangan tangan kiri Saksi Korban mengalami luka gores dan berdarah yang mana hal tersebut diperlihatkan dengan foto-foto yang memperlihatkan goresan-goresan luka yang berdarah bekas cakaran kuku jari tangan Terdakwa pada bagian pipi kiri, dada kiri dan tangan kiri yang diperlihatkan Saksi Korban di Persidangan yang diperkuat pula dengan adanya alat bukti Surat Visum Et Repertum (VER) terhadap Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti H.ASMIRI yang dikeluarkan oleh UPT.Puskesmas Sumber Jaya Nomor:440/157/PKM-SBY/VI/2013 Tanggal 10 Juni 2013 yang ditandatangani oleh dr.MADINA FIRDAUS dengan hasil terdapat luka lecet dibawah mata sebelah Kiri tampak merah dan memar disekitarnya dengan panjang kurang lebih 3 cm sedalam kulit ari, tidak didapatkan pengelupasan dan pada dada sebelah kiri atas terdapat luka lecet dengan panjang Kurang lebih 5 cm sebanyak tiga goresan, sedalam kulit ari, didapat pengelupasan kulit gumpalan darah kurang lebih 1-2 tetes dengan Kesimpulan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemeriksaan pada Korban diatas didapat luka ruda paksa/tanda kekerasan yang disebabkan kuku jari tangan dan akibat pukulan tangan Terdakwa pada perut Saksi Korban telah mengakibatkan perut Saksi Korban yang sedang hamil seketika itu langsung mengalami kontraksi, sehingga selang 1 (satu) hari setelah kejadian keributan tersebut, Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti Hi.ASMIRImelakukan pengobatan ke Bandar Lampung dan dilakukan dirawat inap selama 2 (dua) hari di Rumah Sakit Umum Abdoel Moeloek Bandar Lampung dan setelah selesai dirawat inap di Rumah Sakit Umum Abdoel Moeloek tersebut, Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti Hi.ASMIRImelanjutkan beristirahat dirumah selama 2 (dua) minggu dan Saksi Korban lalu melakukan kontrol kehamilan yang diketahui dengan adanya Buku Diagnosa dan USG dari Dokter BUDI yang diperlihatkan Saksi Korban di Persidangan dan setelah 2 (dua) minggu beristirahat dirumah di Tanjung Karang, Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti Hi.ASMIRI sudah mulai boleh masuk bekerja kembali dan sudah bisa beraktivitas seperti sedia kala meskipun agak dibatasi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi EDISON KURNIAWAN Bin A.LATIF di Persidangan yang menerangkan jika ketika berkelahi dengan Saksi Korban, Terdakwa telah mencakar pipi sebelah kiri Saksi Korban yang mana keterangan tersebut dikaitkan dengan keterangan Saksi TRIO KUSWORO Bin SAMIDI.A di Persidangan yang menerangkan dibawah sumpahjika ketika Saksi TRIO KUSWORO Bin SAMIDI.A hendak menghampiri ke lokasi keributan, Saksi TRIO KUSWORO Bin SAMIDI.A melihat antara Terdakwa dengan Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti H.ASMIRI keduanya sama-sama dalam keadaan emosi terjadi aksi saling tarik-menarik kerudung satu sama lain dan ketika itu Saksi melihat jika Saksi Korban telah menarik kerudung Terdakwa hingga tubuh Terdakwa tertunduk dan kemudian Saksi TRIO KUSWORO Bin SAMIDI.A juga sempat melihat tangan Terdakwa yang mengenai wajah Saksi Korban dan dari keterangan Saksi UUN KURNIASIH Binti ENDUN didalam BAP Penyidik yang dibacakan di Persidangan telah menerangkan pula jika setelah keributan tersebut berakhir, Saksi UUN KURNIASIH Binti ENDUN melihat pada wajah Saksi Korban terlihat ada luka goresan-goresan yang berdarah di pipi sebelah kiri tepatnya dibagian bawah mata kiri;-----

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi EDISON KURNIAWAN Bin A.LATIF di Persidangan yang menerangkan jika selain melihat Terdakwa mencakar, Saksi EDISON KURNIAWAN Bin A.LATIF juga menerangkan telah melihat Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti Hi.ASMIRI terlihat merasakan kesakitan pada bagian perut sesaat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setelah perutnya tersebut dipukul oleh Terdakwasambil kemudian Saksi Korban memegang perutnya yang ketika itu sedang dalam kondisi hamil 5 (lima) bulanyang mana awalnya ketika agenda persidangan mendengarkan keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa merasa keberatan dan membantah terhadap keterangan beberapa Saksi yang menerangkan jika Terdakwa telah mencakar wajah, dada dan tangan serta memukul perut Saksi Korban, akan tetapi ketika agenda persidangan pemeriksaan Terdakwa, Terdakwa pada akhirnya mengakui dan membenarkan jika dalam keributan tersebut Terdakwa memang benar adanya telah mencakar wajah, dada dan tangan serta memukul perut Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti Hi.ASMIRI dengan tangan Terdakwa akan tetapi menurut pengakuan Terdakwa jika tindakan-tindakan tersebut dilakukan karena Saksi Korban ketika itu juga melakukantindakan-tindakan yang menyerang Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut telah menimbulkan atau menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada diri Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti Hi.ASMIRI, sedangkan akibat pukulan tangan Terdakwa pada perut Saksi Korban telah mengakibatkan perut Saksi Korban yang sedang hamil langsung mengalami kontraksikarena tidak bisa mengelak pukulan dari Terdakwa tersebut, sehingga dengan demikian telah dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada diri Saksi korban DESFILIA PRATIWI BintiHi.ASMIRI, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tentunya termasuk perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang diatur dan diancam oleh ketentuan hukum pidana;-----

Menimbang, bahwa demikian pula memperhatikan sebab musabab dan cara-cara perbuatan Terdakwa yang telah mencakar pipi sebelah kiri, dada sebelah kiri dan pergelangan tangan kiri Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti H.ASMIRIdisertai pula Terdakwa memukul perut Saksi Korban sebelah kiri,tentunya perbuatan Terdakwa tersebut diketahui dan disadari oleh Terdakwa, artinya secara sadar Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya serta Terdakwa dapat menyadari pula jika akibat dari perbuatannya tersebut pada diri Saksi Korban tentu akan menimbulkan atau mengakibatkan rasa sakit, karena orang yang normal pasti mengetahui bahwa akibat dari bentukcakaran-cakaran yang dilakukannya itu dapat menimbulkan rasa sakit pada orang yang dicakarnya, terlebih lagi Terdakwa ketika itu juga telah mengetahui dan melihat jika perut Saksi Korban DESFILIA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATIWI Binti H.ASMIRI yang besar adalah karena Saksi Korban pada waktu itu memang sedang dalam kondisi hamil 5 (lima) bulanan Terdakwa juga dipastikan sangat menyadari jika akibat pukulan tangan Terdakwa yang diarahkan ke perut Saksi Korban yang sedang hamil tersebut tentunya dapat membahayakan atau setidaknya akan menimbulkan suatu reaksi terhadap kandungan Saksi Korban;-----

Menimbang, Bahwa menurut keterangan Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti Hi.ASMIRI, Saksi EDISON KURNIAWAN Bin A.LATIF, Saksi SETYO PRIANGGODO Bin HARYONOSerta bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa di Persidangan jika beberapa tahun silam antara Terdakwa dengan ibu Saksi Korban pernah terjadi perselisihan, akan tetapi masalah tersebut sudah lama selesai dan telah berdamai, namun Terdakwa menerangkan dan mengakui jika sebenarnya sejak permasalahan perselisihan tersebut terjadi, hingga kiniTerdakwa masih menyimpan sedikit rasa kebencian dan kekesalan terhadap keluarga Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti Hi.ASMIRIkarena Terdakwa merasa jika ibu Saksi Korban yang walaupun sudah berdamai tetapi terkadang masih suka menyindir Terdakwa, sehingga Terdakwa masih menyimpan sedikit rasa kesal dan secara kebetulan ketika mobil Terdakwa bertemu dengan mobil Saksi Korban dijalan tersebut, Terdakwa dan Suami Terdakwa sebenarnya memang sengaja berusaha menyalip mobil Saksi Korban oleh karena didasari masih ada sedikit rasa tidak suka Terdakwa terhadap keluarga Saksi Korban;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya kesengajaan Terdakwa untuk menimbulkan rasa sakit terhadap Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti H.ASMIRIdengan cara mencakar pipi sebelah kiri, dada kiri dan tangan kiri Saksi Korban yang kemudian disertai dengan memukul perut Saksi Korban, akan tetapi tindakan-tindakan tersebut dilakukan Terdakwa karena Saksi Korban ketika itu juga melakukan tindakan-tindakan emosional dengan menarik kerudung Terdakwadand menyerang Terdakwa, sehingga Terdakwa akhirnya menjadi semakin tersulut emosinya untuk melawan Saksi Korban yaitu dengan cara mencakar Saksi Korban dengan kuku jari tangan Terdakwa yang mengenai bagian pipi sebelah kiri, dada kiri dan tangan kiri Saksi Korban yang kemudian dilanjutkan dengan Terdakwa memukul perut Saksi Korban yang sedang hamil, sehingga adanya kesengajaan Terdakwa untuk menimbulkan rasa sakit terhadap Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti H.ASMIRI;-----

Menimbang, bahwa selain itu dipandang perlu dipertimbangkan dalam putusan ini bagaimanakah pembuktian dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerapan hukum mesti dilakukan dalam perkara ini, sehingga Terdakwa maupun masyarakat yang dengan setia mengikuti jalannya sidang perkara ini memahami bagaimana secara sungguh-sungguh telah dilakukan penegakan hukum secara intensif dalam persidangan Terdakwa saat ini;-----

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan dalam masalah ini adalah Majelis Hakim di dalam menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa tersebut diatas, senantiasa berpegang teguh pada ketentuan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga dalam pemeriksaan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim senantiasa berpedoman pada sistem pembuktian yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu Sistem Negatif menurut Undang-Undang (*Negatif Wettelijk*), artinya Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang hanya didasarkan pada satu alat bukti saja, tetapi sesuai dengan asas pemeriksaan Hukum Acara Pidana Perkara Biasa (*Vordering*), sekurang-kurangnya harus dengan dua alat bukti yang sah, oleh karena itulah menjadi penting diperhatikan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP, sehingga nantinya dapat ditentukan bagaimanakah nilai alat-alat bukti tersebut masing-masing, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 sampai dengan Pasal 189 KUHAP;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diperlukan, agar dapat diperoleh suatu keyakinan apakah benar suatu tindak pidana telah terjadi, dan apakah benar bahwa Terdakwalah yang terbukti secara sah dan meyakinkan yang melakukannya ;-----

Menimbang, bahwasebagaimana hasil *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh UPT.Puskesmas Sumber Jaya Nomor:440/157/PKM-SBY/VI/2013 Tanggal 10 Juni 2013 yang ditandatangani oleh dr.MADINA FIRDAUS, terhadap Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti Hi.ASMIRI ditemukan:-----

- Kepala : Luka lecet dibawah mata sebelah Kiri tampak merah dan memar disekitarnya dengan panjang kurang lebih 3 cm sedalam kulit ari tidak didapatkan pengelupasan.
- Leher : Tidak didapatkan kelainan atau Normal.
- Badan : Pada dada sebelah kiri atas Terdapat luka lecet dengan panjang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurang lebih 5 cm sebanyak tiga  
Goresan, sedalam kulit ari,  
Didapat pengelupasan kulit  
Gumpalan darah kurang lebih 1-2  
Tetes.

- Punggung : Dalam batas normal.
- Anggota badan atas : Dalam batas normal.  
Dan bawah
- Kemaluan : Tidak dilakukan pemeriksaan.

## Kesimpulan Pemeriksaan:

Pada Korban diatas didapat luka ruda paksa/tanda kekerasan yang disebabkan kuku jari tangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 188 Ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa Petunjuk adalah "Perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya dan Ayat (2) menyebutkan "petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) hanya dapat diperoleh dari Keterangan Saksi, Surat, Keterangan Terdakwa";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Pasal 188 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP tersebut diatas dapat diketahui jika alat bukti Surat yang diajukan Penuntut Umum berupa berupa Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh UPT.Puskesmas Sumber Jaya Nomor:440/157/PKM-SBY/VI/2013 Tanggal 10 Juni 2013 dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu seorang dokter bernama dr.MADINA FIRDAUS atas kekuatan sumpah jabatan, makaberdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat jika alat bukti Surat berupa Visum Et Repertum tersebut telah dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna dan dapat dijadikan petunjuk untuk memperkuat keyakinan Hakim bahwa telah terjadi suatu Tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti Hi.ASMIRI;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa ketika dalam agenda persidangan mendengarkan keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa telahmerasa keberatan dan membantah terhadap beberapa keterangan Saksi yang menerangkan jika Terdakwa telah mencakar wajah, dada, tangan serta menendang perut Saksi Korban, akan tetapi ketika dalam pemeriksaan Terdakwa, Terdakwa di muka Persidangan pada akhirnya mengakui dan berterus terang jika ketika keributan tersebut Terdakwa memang benar adanya jika Terdakwa telah mencakar wajah, dada dan tangan serta memukul perut Saksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban DESFILIA PRATIWI Binti Hi.ASMIRI, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dengan sengaja melakukan tindakan *Penganiayaan* terhadap Saksi korban yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, sehingga Majelis berpendapat unsur inipun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari Tindak Pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, maka Majelis berkeyakinan akan kesalahan Terdakwa, sehingga karenanya Terdakwa sudah dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dalam dakwaan Subsidaire Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dengan kualifikasi yang akan disebutkan dalam amar putusan;----

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di Persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi Pidana;-----

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa LILIS SURYANI Binti BAYUMI dan Suami Terdakwa yaitu Saksi SETYO PRIANGGODO Bin HARYON telah bertemu dengan Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti Hi.ASMIRI dan Saksi EDISON KURNIAWAN Bin A.LATIF dan Terdakwa bersama Suami Terdakwa tersebut di muka Persidangan telah menyatakan permintaan maaf secara langsung kepada Saksi Korban dan kepada Suami Saksi Korban dan Terdakwa juga menyampaikan jika Terdakwa masih memiliki keinginan berdamai dan rukun kembali dengan Saksi Korban dan atas permintaan maaf Terdakwa dan Suami Terdakwa tersebut, Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti Hi.ASMIRI dan Saksi EDISON KURNIAWAN Bin A.LATIF dimuka Persidangan secara pribadi menyatakan telah bersedia menerima permintaan maaf dari Terdakwa dan Suami Terdakwa tersebut, namun Saksi Korban mengatakan jika Saksi Korban juga masih akan berunding lagi dengan keluarga Saksi Korban perihal perdamaian lebih lanjut;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa semata-mata bukanlah merupakan pembalasan dari suatu Tindak Pidana yang dilakukannya, akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari Terdakwa tidak lagi melakukan Tindak Pidana serupa ataupun Tindak Pidana lainnya;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan Hal-Hal yang Memberatkan dan hal-hal yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data Pemidanaan yang terungkap di Persidangan sebagai berikut:-----

### Hal-hal yang memberatkan:-----

- Perbuatan Terdakwa telah melukai fisik Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti Hi.ASMIRI;-----

### Hal-hal yang meringankan antara lain:-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam Persidangan;-----
- Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----
- Terdakwa telah secara langsung meminta maaf kepada Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti Hi.ASMIRI di Persidangan;-----
- Saksi Korban DESFILIA PRATIWI Binti Hi.ASMIRI telah bersedia memaafkan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dalam Pertimbangannya Hakim selain wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat juga wajib mempertimbangkan Aspek Keadilan, Aspek Manfaat, Aspek Pembinaan dan Aspek Kepastian Hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Hal-hal yang memberatkan dan Hal-hal yang meringankan sebagaimana telah diuraikan diatas yang dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan agar Terdakwa setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dan dapat lebih berhati-hati dalam bertindak, maka Majelis Hakim memandang Adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi Pidana seperti yang akan disebutkan dalam Amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Hal-hal yang memberatkan dan Hal-hal yang meringankan, maka Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) KUHP, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan barang bukti terhadap perkara ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;-----

Mengingat ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana serta ketentuan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 KUHP dan ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;-

## M E N G A D I L

I :-----

1. Menyatakan Terdakwa LILIS SURYANI Binti BAYUMItidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;-----
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;-----  
---
3. Menyatakan Terdakwa LILIS SURYANI Binti BAYUMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";-----  
---
4. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 3(Tiga) bulan;-----
5. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum pasti terhadap Terdakwa sebelum masa percobaan habis selama 6 (enam) bulan;-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada Hari KAMIS Tanggal 27 MARET 2014, oleh kami FAKHRUDDIN,SH,MH., sebagai Hakim Ketua, DINA PUSPASARI,SH,MH., dan LUCIA RIDAYANTI,SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari RABU Tanggal 02 APRIL 2014 dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ZULKIFLI AKBAR,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa dan dihadiri oleh HARRY RACHMAT,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Liwa serta dihadapan Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
<u>DINA PUSPASARI, SH., MH.</u>	<u>FAKHRUDDIN, SH, MH.</u>
<u>LUCIA</u> <u>RIDAYANTI, SH., MH.</u>	
Panitera Pengganti,	
<u>ZULKIFLI AKBAR, SH</u>	